


**PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107
PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Prodi Akuntansi Syariah



Disusun Oleh

Nandita Sabella Audrey Putri Dany

NIM. 1804140160

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 107 PADA PRODUK RAHN
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA
PALANGKA RAYA

NAMA : NANDITA SABELLA AUDREY PUTRI DANY

NIM : 1804140160

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 28 Maret 2022

Menyetujui

Pembimbing I



M. Zainal Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP.197509152009121002

Pembimbing II



Rahmad Kurniawan, S.E. Sy., M.E
NIP. 198809122019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP.197404232001121002

Plt. Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Itsla Yunisya Aviva, M.E.Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Palangka Raya, 28 Maret 2022

**Hal : Mohon Diuji Skripsi
Nandita Sabella Audrey Putri Dany**

**Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

**Nama : NANDITA SABELLA AUDREY PUTRI DANY
NIM : 1804140160
Judul : PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PSAK 107 PADA PRODUK RAHN
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA
PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Prodi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



**M.Zainal Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 197509152009121002**

Pembimbing II



**Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., M.E
NIP. 198809122019031005**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya” oleh Nandita Sabella Audrey Putri Dany NIM:1804140160 telah dimunqasyahkan Tim *Munqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 Maret 2022

Palangka Raya, 28 Maret 2022

Tim Penguji

1. Muhammad Noor Sayuti, M.E

Ketua Sidang

2. Jelita, M.SI

Penguji Utama/I

3. M.Zainal Arifin, M.Hum

Penguji II

4. Rahmad Kurniawan, S.E. Sv., M.E

Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag

NIP.197404232001121002

PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107 PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH

KOTA PALANGKA RAYA

Oleh:

Nandita Sabella Audrey Putri Dany

ABSTRAK

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang dalam operasionalnya tidak menetapkan bunga pinjaman. Pada produk *rahn* emas Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan dari akad pendamping yaitu akad *ijarah* yang terdiri dari biaya penyimpanan barang gadai. Biaya *ijarah* ini diatur dalam Fatwa DSN No.25/ DSN-MUI/III/2002 besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 biaya yang dibayarkan *rahn* harus didasarkan pada keperluan yang nyata diperlukan. Perlakuan akuntansi akad *ijarah* diatur pada PSAK No.107 yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. 2) Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dengan PSAK No. 107.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Subjek penelitian ini adalah staff Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya yang berhubungan dengan produk *rahn* emas. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan reliabilitas. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat dan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN Nomor:25/ DSN-MUI/III/2002 dan ketentuan Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. 2) Kesesuaian perlakuan akuntansi syariah di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dengan teori PSAK No.107 telah sesuai sepenuhnya mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Pegadaian Syariah, *Rahn* Emas, PSAK No.107.

**THE IMPLEMENTATION OF SHARIA ACCOUNTING BASED ON PSAK
107 ON RAHN GOLD PRODUCTS IN SHARIA PEGADAIANS
PALANGKA RAYA**

**By :
Nandita Sabella Audrey Putri Dany**

ABSTRACT

Pegadaian Syariah is a non-bank Islamic financial institution that does not set loan interest in its operations. In the rahn gold product, Pegadaian Syariah benefits from a companion contract, namely the ijarah contract which consists of the cost of storing the pawned goods. This ijarah fee is regulated in DSN Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, the amount of maintenance and storage costs should not be determined based on the amount of the loan, DSN Fatwa Number 26/DSN-MUI/III/2002 fees paid by rahin must be based on needs real needed. The accounting treatment for ijarah contracts is regulated in PSAK No. 107, namely recognition, measurement, presentation, and disclosure. The purpose of this study is 1) to analyze the determination of the cost of ijarah on gold rahn products based on the guidelines used in the Sharia Pawnshops of Palangka Raya City. 2) Analyzing the suitability of sharia accounting treatment related to ijarah contracts on gold rahn products at the Palangkaraya Sharia Pawnshop with PSAK No. 107.

This study uses qualitative research methods with an interpretive approach. The subject of this research is the staff of the Pegadaian Syariah of Palangka Raya which deals with rahn gold products. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses source triangulation, and reliability. Data analysis techniques by means of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study indicate that 1) Determination of the cost of ijarah on gold rahn products at Pegadaian Syariah is based on the provisions set by the Central Pegadaian and is in accordance with the provisions of the DSN Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002 and the DSN Fatwa provisions Number 26 /DSN-MUI/III/2002. 2) The compatibility of the sharia accounting treatment at the Palangka Raya Sharia Pawnshop with the theory of PSAK No. 107 has been fully in accordance with the recognition, measurement, presentation and disclosure.

Keywords: Sharia Accounting, Sharia Pawnshop, Rahn Emas, PSAK No. 107.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya” dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Prodi Akuntansi Syariah. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Alm. Assoc. Prof. Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si., dan Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak M. Zainal Arifin, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahmad Kurniawan, S.E. Sy., M.E selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing peneliti dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan penjelasan kepada peneliti dalam pembuatan

skripsi.

4. Bapak Sofyan Hakim, S.E., SAP., MM., MAP selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Bapak Wahyu Akbar, S.E. Sy., M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama peneliti menjalani perkuliahan dan membantu dalam urusan administrasi.
7. Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan selalu mendoakan keberhasilan dan keberkahan selama menempuh pendidikan.
8. Pihak Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya yang telah banyak membantu dalam keberlangsungan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh teman dan sahabat yang sudah mendukung dan membantu selama berlangsungnya perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, 28 Maret 2022

Peneliti



NANDITA SABELLA AUDREY PUTRI

DANY

NIM. 1804140160



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nandita Sabella Audrey Putri Dany
NIM : 1804140160
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan skripsi dengan judul "PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107 PADA PRODUK RAHN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA", adalah benar karya saya sendiri, dan bukan hasil menjiplak karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 28 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Nandita Sabella Audrey Putri Dany.

NANDITA SABELLA AUDREY PUTRI DANY
NIM. 1804140160

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”

- Q.S Al-Baqarah ayat 283 -

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

- Imam Syafi -

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
-	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	Ditulis	<i>muta,,āqqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>,,iddah</i>

C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata

1. B

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

a dimatikan, ditulis h.

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمة اهلل	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
---------------	---------	---

جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
Fathah + ya" mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
Kasrah + ya" mati	Ditulis	Ī
مجد	Ditulis	Majīd
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
كبركض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
ينكلم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قوئ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

انام	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شركرنا	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis menurut penelitiannya

ذُكِرَ الْفُرُودُ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis.....	20
1. Kerangka Teoritis.....	20
a. Akuntansi Syariah	20
1) Pengertian Akuntansi	20
2) Pengertian Akuntansi Syariah	21
3) Konsep Dasar Akuntansi Syariah	23
4) Prinsip Umum Akuntansi Syariah	27
b. <i>Sharia Enterprise Theory</i>	29
c. <i>Ijarah</i>	35
1) Pengertian Ijarah	35

2) Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	36
3) Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	39
4) Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	41
d. <i>Rahn</i>	46
1) Pengertian <i>Rahn</i>	46
2) Dasar Hukum <i>Rahn</i>	48
3) Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	49
4) Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	51
2. Kerangka Konseptual	52
a. Ketentuan <i>Rahn</i> Fatwa Dewan Syariah Nasional	52
b. Ketentuan <i>Ijarah</i> Fatwa Dewan Syariah Nasional	54
c. Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> berdasarkan PSAK 107	57
1) Pengakuan dan Pengukuran Aset <i>Ijarah</i>	58
2) Penyajian <i>Ijarah</i> atas Aset	60
3) Pengungkapan	61
3. Kerangka Pikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	64
1. Pendekatan Penelitian	64
2. Jenis penelitian	64
B. Waktu dan Tempat Penelitian	65
1. Waktu Penelitian	65
2. Tempat Penelitian	66
C. Objek dan Subjek Penelitian	66
1. Objek Penelitian	66
2. Subjek Penelitian	66
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Pengabsahan Data	71
F. Teknik Analisis Data	72
G. Sistematika Penulisan	74
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	76
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
1. Sejarah Pegadaian Syariah	76

2. Profil Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	78
a. Visi Misi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	79
b. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	79
c. Jenis Produk Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	84
B. Gambaran Subjek Penelitian	85
C. Penyajian Data	85
<u>1. Perlakuan Akuntansi Syariah pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian</u>	
<u>Syariah.....</u>	<u>86</u>
2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Syariah Terkait Akad <i>Ijarah</i> Pada Produk	
<i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya Dengan Pernyataan	
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107	119
D. Analisis Data	129
1. Perlakuan Akuntansi Syariah pada Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian	
Syariah Kota Palangka Raya	129
a. Penentuan Besar <i>Marhun Bih</i>	130
b. Penentuan Biaya administrasi dan Biaya <i>Ijarah</i>	136
2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Syariah Terkait Akad <i>Ijarah</i> Pada	
Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dengan	
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107	149
a. Pengakuan dan pengukuran produk <i>rahn</i> emas	149
b. Penyajian dan Pengungkapan.....	154
BAB V PENUTUP.....	160
A. Kesimpulan	160
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	164
A. Buku :.....	164
B. Skripsi dan Jurnal :.....	169
C. Internet:	169
D. Sumber Lain.....	169
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perkembangan Produk Pegadaian Syariah Periode 2015-2019.....	5
Tabel 1. 2	Penentuan Biaya ijarah Produk Rahn	9
Tabel 2. 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	23
Tabel 3. 1	Data Subjek Penelitian.....	73
Tabel 4. 1	Identitas Subjek Penelitian.....	85
Tabel 4. 2	Harga Jual Emas 24k di PT.Pegadaian	100
Tabel 4. 3	Penaksiran Barang Gadai Emas	101
Tabel 4. 4	Penggolongan marhun bih di Pegadaian Syariah	120
Tabel 4. 5	Penentuan Biaya administrasi Produk Rahn	120
Tabel 4. 6	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif	122
Tabel 4. 7	Perbandingan Jurnal Transaksi Rahn	153
Tabel 4. 8	Perbandingan Perlakuan Akuntansi	153



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....	63
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	82



DAFTAR SINGKATAN

LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
DPS	: Dewan Pengawasan Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
AICPA	: <i>American Institute of Certified Public Accountant</i>
APB	: <i>Accounting Principles Board</i>
DE	: Draft Eksposur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu struktur sosial, ekonomi, hukum, politik, agama, dan ideologi sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan agama Islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi Islam sebagai bentuk refleksi penerapan ajaran Islam. Faktor terbesar yang mendorong bangkitnya akuntansi syariah, adalah perkembangan lembaga keuangan Islam yang begitu cepat menyebabkan semakin tingginya kebutuhan terhadap akuntansi syariah.¹

PT. Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan non bank di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas hukum gadai. Tugas pokok PT. Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor Pegadaian membentuk Pegadaian Syariah menjadi sebuah Unit Layanan Gadai Syariah yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada

¹ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.6.

prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak



memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.²

Pegadaian Syariah memiliki produk-produk utama untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat, antara lain yaitu *Rahn* (gadai), *Arrum*, dan *mulia*. Berikut perkembangan penyaluran pembiayaan di Pegadaian Syariah :

Tabel 1.1
Perkembangan Produk Pegadaian Syariah Periode 2015-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)³

Tahun	<i>Rahn</i>	<i>Arrum</i>	Mulia
2015	13.077.842	339.403	278.897
2016	14.096.938	536.107	819.516
2017	14.949.915	784.131	850.180
2018	16.319.947	1.092.603	1.093.982
2019	18.897.575	2.200.870	807.123

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk yang mendominasi adalah *rahn* dalam menyalurkan dananya dibandingkan dengan produk Pegadaian Syariah lainnya. Dapat dikatakan produk *rahn* ini merupakan produk yang sering ditransaksikan di Pegadaian Syariah. Pembiayaan *arrum* dan *mulia* peningkatannya tidak sebanding dengan pembiayaan *rahn*, hal ini dikarenakan produk *arrum* dan *mulia* merupakan produk yang masih tergolong baru.

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2009,h.384.

³ Annual Report Pegadaian Syariah 2019.

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, terlihat bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkan.⁴ Sedangkan yang dimaksud produk *rahn* emas adalah sebuah kegiatan gadai yang menggunakan emas sebagai barang jaminannya. Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah jaminannya tidak hanya berupa emas, jaminan dapat berupa barang elektronik, barang bergerak, dan lain-lain. Peneliti mengambil fokus penelitian hanya pada *rahn* emas dikarenakan menggadaikan emas sangat mudah dibandingkan barang jaminan lain, proses penaksiran dan pencairannya cepat. Harga emas cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya, harganya tidak termakan oleh inflasi yang membuat emas layak dijadikan untuk investasi jangka panjang. Dan juga penaksiran harga emas menggunakan harga emas pada saat menggadaikan emas, bukan sesuai dengan harga saat membeli emas tersebut. Hal ini termasuk keuntungan dalam menggadaikan emas, sehingga *rahn* dapat meminjam uang yang nilainya sesuai dengan harga emas terkini.

Penerapan produk *rahn* di Pegadaian Syariah menggunakan akad *ijarah* sebagai akad pendamping. Kedua akad tersebut merupakan dua akad yang saling berkaitan. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak. Pegadaian Syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah. Akibat yang timbul dari proses

⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta:Kencana, 2016, h.4.

penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi Pegadaian Syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.⁵ Hal tersebut telah diatur sebagaimana ketentuan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III.2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa besar biaya dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan juga diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang mengatur mengenai ketentuan ongkos atau biaya administrasi dan biaya penyimpanan yang ditanggung oleh *rahin*.

Lembaga Keuangan Syariah dalam pencatatan akuntansi mengacu pada pedoman akuntansi harus sesuai dengan pernyataan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 dengan tujuan agar menjaga konsistensi baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. Adapun terkait transaksi *ijarah* pada produk *rahn* emas Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan

⁵ Juhaya, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h.293.

Standar Akuntansi Keuangan No. 107 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah* yang meliputi *ijarah* atas aset dan *ijarah* atas jasa. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. Perlakuan akuntansi untuk *ijarah* dilihat dari dua sisi pelaku yaitu pemberi sewa/*mu'jir* dan penyewa/*mus'tajir*.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan langsung oleh peneliti pada Pegadaian Syariah di Jl. Dr.Murjani Palangka Raya. Penerapan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dalam menentukan biaya *ijarah* berdasarkan perhitungan berupa tabel yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Sehingga belum dapat dipastikan pihak Pegadaian Syariah sudah menjalankan sesuai dengan Fatwa DSN MUI 25/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN MUI 26/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK No.107. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari staf Pegadaian Syariah di Kota Palangka Raya, perhitungan berupa tabel yang telah ditentukan oleh Pegadaian Pusat itu terdiri dari tarif *mun'ah* yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai yang harus dibayarkan berdasarkan penggolongannya. Tarif *mun'ah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun* bih. Tarif *mun'ah* yang telah ditetapkan Pegadaian Pusat dikategorikan menjadi 4 golongan: Golongan A, B,C,D.

Melihat produk *Rahn* emas pada Pegadaian Syariah permintaannya cukup besar, dan dikarenakan penelitian terdahulu terdapat hasil penelitian

yang bertentangan sehingga perlu dikaji kembali apakah pedoman perlakuan akuntansi *Ijarah* pada penyaluran produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka judul penelitian ini adalah “Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 107 Pada Produk Rahn Emas Di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perlakuan akuntansi syariah pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.
2. Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu Akuntansi khususnya Konsentrasi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya dalam menetapkan kebijakan penentuan besarnya biaya ijarah rahn dan perlakuan akuntansi mengenai biaya ijarah. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi agar dapat mengetahui lebih mengenai penerapan penentuan biaya ijarah serta perlakuan akuntansi biaya ijarah dalam rahn di Pegadaian Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian peneliti. Namun, peneliti mengangkat beberapa penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian peneliti, sehingga dapat dijadikan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi merupakan penelitian di tahun yang berbeda dan hasil yang berbeda pula. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau *website*, dan lain sebagainya. Adapun penelitian yang relevan yaitu :

1. Ida Rosida, “Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju”⁶

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi gadai syariah dengan PSAK

⁶ Ida Rosida, “Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Plaju”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang:Palembang, 2016.

107 (akad *ijarah*). Variabel bebasnya adalah Gadai Syariah, *Ijarah*, PSAK 107, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Ar-Rahn yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107. Dalam penyajian dan pengakuan sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107. Sedangkan mengenai biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *ijarah munthaiya bi al-tamlik* masih belum ada, karena barang yang digadaikan adalah perhiasan emas. Adapun terkait praktik *ar-rahn*, pegadaian tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar *ar-rahn* yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Namun, terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh Pegadaian Syariah Unit Plaju, yaitu mengenai penetapan tarif *ujroh* yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad *rahn* dan *ijarah*.

Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti juga meneliti bagaimana perlakuan akuntansi *ijarah* pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) di Pegadaian Syariah. Peneliti juga menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Manfaat penelitian adalah mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi gadai syariah dengan PSAK 107.

Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah pemilihan objek penelitian Cabang Pegadaian Syariah yang diteliti. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan interpretif. Dan juga tujuan penelitian terdapat perbedaan terhadap penelitian peneliti, yaitu: menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas dan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dengan PSAK No.107. Teori yang digunakan untuk menganalisis peneliti tidak hanya menggunakan PSAK 107 No.107 tetapi juga mengaitkan dengan teori Akuntansi Syariah. Adapun penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan periode yaitu tahun 2016 dimana Indonesia belum mengalami masa pandemi, sedangkan peneliti pada tahun 2021 dimana PSAK 107 sudah ada revisi di tahun 2020, dan Indonesia sedang berada dimasa pandemi yang kemungkinan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan.

2. Jannatul Ma'wah, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep".⁷

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap karyawan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pangkep dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan

⁷ Jannatul Ma'wah, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Kabupateb Pangkep", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar, 2017.

perlakuan akuntansi ijarah yang ditetapkan dalam produk Pembiayaan Rahn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep, mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada Pegadaian Syariah cabang Pangkep sudah sesuai PSAK 107 (akad ijarah) dengan uraian yang meliputi: pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah. Pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti juga meneliti kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dengan PSAK 107. Peneliti juga menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini adalah pemilihan objek penelitian Cabang Pegadaian Syariah yang diteliti. Dan juga peneliti menggunakan pendekatan interpretif. Peneliti hanya meneliti akad *ijarah* pada produk *rahn* emas saja, yang mana acuan penentuan biaya *ijarah* ada pada Fatwa

DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas. Dan perlakuan akuntansi acuannya pada PSAK No. 107. Sehingga peneliti tidak mengkaji lebih lanjut mengenai tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada Pegadaian Syariah. Adapun tujuan penelitian terdapat perbedaan, yaitu: menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107. Teori yang digunakan untuk menganalisis peneliti tidak hanya menggunakan PSAK 107 No.107 tetapi juga mengaitkan dengan teori Akuntansi Syariah dan *Sharia Enterprise Theory* untuk menganalisis penentuan biaya *ijarah*. Adapun penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan periode yaitu tahun 2017 dimana Indonesia belum mengalami masa pandemi, sedangkan peneliti pada tahun 2021 dimana PSAK 107 sudah ada revisi di tahun 2020, dan Indonesia sedang berada dimasa pandemi yang kemungkinan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan.

3. Amalia Lika, “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)”.⁸

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan *rahn* terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penelitian ini dalam penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107. Perlakuan akuntansi dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan terkait pengakuan dan pengukuran pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan tentang pembiayaan dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadinya dan menggunakan dasar kas (*cash basis*). Namun, dalam hal pengakuan biaya perbaikan objek ijarah belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan dalam Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan tidak melakukan perbaikan objek ijarah melainkan hanya menyimpan marhun saja.

⁸ Amalia Lika, “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan, 2018.

Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti juga meneliti bagaimana akuntansi ijarah pada pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah. Peneliti juga menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini adalah pemilihan objek penelitian Cabang Pegadaian Syariah yang diteliti. Dan juga memiliki tujuan penelitian yang berbeda, yaitu: menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107. . Teori yang digunakan untuk menganalisis peneliti tidak hanya menggunakan PSAK 107 No.107 tetapi juga mengaitkan dengan teori Akuntansi Syariah dan *Sharia Enterprise Theory* untuk menganalisis penentuan biaya *ijarah*. Adapun penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan periode yaitu tahun 2018 dimana Indonesia belum mengalami masa pandemi, sedangkan peneliti pada tahun 2021 dimana Indonesia sedang berada dimasa pandemi. PSAK yang digunakan peneliti pun Revisi tahun 2020, sehingga ada pembaruan dalam perlakuan akuntansi.

4. Awaliyah, “Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi gadai syariah (rahn) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin berdasarkan PSAK 107. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran dari keadaan yang sebenarnya, selanjutnya peneliti membandingkan dengan pedoman yang telah ditetapkan serta dianalisis berdasarkan teori pernyataan standar akuntansi keuangan dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tidak mengetahui apa itu PSAK 107 tetapi menerapkan akad ijarah dan telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara: Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*). Hal ini berdasarkan pengamatan bahwasanya dalam pengakuan dan pengukuran terlihat dari data mengenai transaksi-transaksinya dan akad ijarah yang telah digunakan menunjukan kesesuaian dengan peraturan PSAK 107 tentang akad *ijarah*. Pembiayaan

⁹ Awaliyah, “Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin: Banjarmasin, 2019.

gadai emas syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/I/III/2002 dari segi pembiayaan perawatan dan pemeliharaan, pembiayaan administrasi, pembiayaan barang jaminan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah peneliti juga meneliti bagaimana perlakuan akuntansi *ijarah* pada pembiayaan gadai syariah (*rahn*) di Pegadaian Syariah. Peneliti juga menggunakan metode analisis kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini adalah pemilihan objek penelitian Cabang Pegadaian Syariah yang diteliti. Dan juga peneliti menggunakan pendekatan interpretif. Peneliti tidak hanya meneliti pada perlakuan akuntansi saja, peneliti juga meneliti mengenai penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/ 2002 tentang *rahn* emas. Sehingga peneliti lebih lanjut meneliti mengenai kesesuaian akad gadai emas syariah di Pegadaian Syariah dari segi pembiayaan perawatan dan pemeliharaan, pembiayaan administrasi, pembiayaan jaminan. Adapun tujuan penelitian terdapat perbedaan terhadap penelitian peneliti, yaitu: menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan pedoman yang digunakan di

Pegadaian Syariah Palangka Raya, menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107. Adapun penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan periode yaitu tahun 2019 dimana Indonesia belum mengalami masa pandemi, sedangkan peneliti pada tahun 2021 dimana Indonesia sedang berada dimasa pandemi.

Guna memudahkan melihat persamaan dan perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ida Rosida, Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Ar-Rahn</i> (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju, 2016, Kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian : Perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> pada pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah. • Metode Penelitian dan Jenis Penelitian : Analisis kualitatif, deskriptif. • Data : Data primer dan data sekunder. • Teknik pengumpulan data: Wawancara,dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian gadai syariah (<i>rahn</i>) Pegadaian Syariah Unit Plaju, tidak spesifik mengenai <i>Rahn</i> emas. • Pendekatan penelitian tidak menggunakan interpretif. • Perbedaan versi PSAK 107 yang digunakan. • Tujuan penelitian tidak menganalisis penentuan biaya <i>ijarah</i> pada produk <i>rahn</i> emas. • Tidak menggunakan

			<p>teori Akuntansi Syariah dan <i>sharia enterprise theory</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun penelitian pada 2016, sebelum pandemi.
2.	<p>Jannatul Ma'wah, Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep, 2017, Kualitatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian : Perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> pada pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah. • Metode Penelitian dan Jenis Penelitian : Analisis kualitatif, deskriptif. • Data : Data primer dan data sekunder. • Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep, tidak spesifik mengenai <i>Rahn</i> emas. • Pendekatan penelitian tidak menggunakan interpretif. • Perbedaan versi PSAK 107 yang digunakan. • Tujuan penelitian tidak menganalisis penentuan biaya <i>ijarah</i> pada produk <i>rahn</i> emas. • Tidak menggunakan <i>sharia enterprise theory</i>. • Tahun penelitian pada 2017, sebelum pandemi.
3.	<p>Amalia Lika, Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi kasus pada PT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian : Perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> pada pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah. • Metode Penelitian dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek Penelitian gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan, tidak spesifik mengenai

	<p>Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan), 2018, Kualitatif.</p>	<p>Jenis Penelitian : Analisis kualitatif, deskriptif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data : Data primer dan data sekunder. • Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi. 	<p><i>Rahn</i> emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Penelitian tidak menggunakan fenomenologi. • Perbedaan versi PSAK 107 yang digunakan. • Tujuan Penelitian tidak menganalisis penentuan biaya <i>ijarah</i> pada produk <i>rahn</i> emas. • Tidak menggunakan teori Akuntansi Syariah dan <i>sharia enterprise theory</i> • Tahun Penelitian pada 2018, sebelum pandemi.
4.	<p>Awaliyah, Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, 2019, kualitatif.</p>	<p>Fokus penelitian : Perlakuan akuntansi <i>ijarah</i> pada pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah.</p> <p>Metode Penelitian dan Jenis Penelitian : Analisis kualitatif, deskriptif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data : Data primer dan data sekunder. • Teknik pengumpulan data: Wawancara dan dokumentasi. 	<p>Objek Penelitian gadai syariah (<i>rahn</i>) di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, tidak spesifik mengenai <i>Rahn</i> emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Penelitian tidak menggunakan interpretif. • Perbedaan versi PSAK 107 yang digunakan. • Tujuan Penelitian tidak menganalisis penentuan biaya <i>ijarah</i> pada produk <i>rahn</i> emas. • Tidak menggunakan teori Akuntansi Syariah dan <i>sharia enterprise theory</i>. • Tahun Penelitian

			pada 2019, sebelum pandemi.
--	--	--	-----------------------------

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2022

B. Kajian Teoritis

1. Kerangka Teoritis

a. Akuntansi Syariah

1) Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan¹⁰. Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan. Adapun kegiatan pencatatan ini disebut dengan jurnal, kegiatan penggolongan merupakan kegiatan pengelompokan akun pada buku besar yang tentunya disesuaikan dengan peristiwa atau transaksi yang terjadi pada perusahaan tentunya berdasarkan bukti transaksi. Kegiatan pengikhtisaran merupakan rangkaian akhir proses menuju pembuatan laporan keuangan perusahaan.¹¹

¹⁰ Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Jakarta: Erlangga, 2007, h.72.

¹¹ Eddy Purnairawan dan Sunarno Sastroatmodjo, *Pengantar Akuntansi*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, h.1.

Sedangkan pengertian akuntansi secara terminology menurut pendapat ahli adalah :¹²

- a) Menurut buku *A Statement Of Basic Accounting Theory* dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.
- b) *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.
- c) *Accounting Principles Board* (APB) mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenal suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.

2) Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi menurut Bahasa Arab, yaitu “*muhasabah*” berasal dari kata *hasaba, hasibah, muhasabah*, atau wazan *hasaba, hasban, hisabah*, yang berarti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi,

¹² *Ibid*, h-1-3.

mendata, atau menghisab. Maksudnya menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Selanjutnya kata dari “*hisab*” banyak dijumpai dalam Al-Qur’an dengan makna yang hampir mirip, yakni berujung pada angka atau jumlah. Kata dari *hisab* dalam ayat tersebut mengarah pada perhitungan atau bilangan yang akurasi, teliti, ketat, dan bertanggung jawab¹³.

Dapat dikatakan akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula lebih. Adapun arti kata *muhasabah* adalah pembukuan atau pencatatan keuangan, dengan penghitungan modal pokok serta keuntungan maupun kerugian. *Muhasabah* bisa diartikan juga pendapatan, pembukuan, dan juga semakna dengan *musaalah* (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan atau balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi (*Muhasabah*) didalam Islam adalah pembukuan keuangan dan perhitungan, perdebatan, serta pengimbalan. Kedua makna ini saling terkait dan sulit dipisahkan.¹⁴

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

¹³ Rahmad Kurnawan, dkk., *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK terbaru*, Yogyakarta:K-Media, 2020, h.1.

¹⁴ *Ibid*, h.1-2.

kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Artinya, akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁵

Akuntansi dalam Islam merupakan domain muamalah artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal ini sejalan dengan pengertian muamalah bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Artinya akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, terpecaya, bertanggungjawab dan sebagainya. Karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT memberikan gambaran tentang akuntansi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Didalam Surat Al-Baqarah ayat 282 kita melihat bahwa tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan diantaranya: menjadi bukti dilakukannya transaksi menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya, menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu, mewajibkan perlunya kesaksian dalam mendukung suatu transaksi bisnis.¹⁶

3) Konsep Dasar Akuntansi Syariah

¹⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta:Deepublish, 2015, h.28.

¹⁶ *Ibid*, h.27.

Konsep dasar (*basic concepts/basic feature*) disebut juga asumsi atau postulat, adalah aksioma atau pernyataan yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya karena secara umum telah diterima kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan, dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial, dan hukum dimana akuntansi beroperasi. Ia diturunkan dari tujuan laporan keuangan, berfungsi sebagai fondasi bagi prinsip-prinsip akuntansi. Berdasarkan tujuan laporan keuangan akuntansi syariah adalah memberikan pertanggungjawaban dan informasi. Menurut Belkoui, konsep dasar akuntansi adalah entitas akuntansi, kesinambungan, unit pengukuran dan periode akuntansi, yang masing-masing konsep dasar dibahas dibawah ini:¹⁷

a) Entitas Bisnis (*Business Entity/ Al-Wihdah al-Iqtishadiyah*)

Entitas atau kesatuan bisnis adalah perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi dan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemiliknya secara pribadi. Menurut Syahatah, entitas bisnis ini sebagai kaidah independensi jaminan keuangan. Oleh karena itu seluruh transaksi keuangan dan informasi akuntansi hanya berhubung dengan entitas dimaksud perusahaan yang membatasi kepentingan para pemiliknya.

b) Kesinambungan (*going concern*)

Konsep ini merupakan suatu konsep yang menganggap suatu entitas dianggap akan berjalan terus, apabila tidak terdapat bukti

¹⁷ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h.63-65.

sebaliknya. Ini didasarkan pada pengertian bahwa kehidupan ini juga berkesinambungan. Manusia memang fana, tapi Allah akan mewariskan semua yang ada di alam ini. Maka, seorang Muslim yakin bahwa anak-anaknya dan saudara-saudaranya akan meneruskan aktivitas itu setelah ia meninggal. Mereka juga yakin bahwa harta yang diperoleh dari aktivitas kerjanya itu adalah milik Allah, seperti firman Allah, “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta kamu yang Allah telah menjadikan amu menguasainya”. Hal ini dapat dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW. sebagai berikut: “Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkanya secara sederhana (tidak berlebih-lebihan) serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya”. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, “Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari”.

Pengaplikasian kaidah ini adalah untuk penentuan dan perhitungan laba serta menghitung harga-harga sisa suplai untuk tujuan penghitungan zakat harta. Dari sini dapat dipahami bahwa perhitungan zakat itu berdasarkan kesinambungan (kontinuitas) sebuah perusahaan dan bukan berdasar penutupan atau likuidasi

suatu perusahaan. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masalah ini.

c) Stabilitas Daya Beli Unit Moneter (*The Stability of the Purchasing Power of The Moment Unit*)

Postulat ini merupakan term yang digunakan oleh Adnan dan Gaffikin, terhadap suatu term yang biasanya disebut “unit pengukur (unit of measure) atau “unit moneter (monetary unit) seperti digunakan oleh beberapa peneliti buku. Postulat ini menunjukkan pentingnya menilai aktivitas-aktivitas ekonomi dan mengesahkannya atau menegaskannya dalam surat-surat berdasarkan kesatuan moneter, dengan memosisikannya sebagai nilai terhadap barang-barang, serta ukuran untuk penentuan harga dan sekaligus sebagai pusat harga. Mempertimbangkan bahwa uang yang biasa dipahami dalam akuntansi konvensional uang kertas dan logam rentan terhadap ketidakstabilan, maka satuan moneter yang memenuhi syarat postulat ini adalah mata uang emas dan perak.

Mata uang emas dan perak tidak mengenal dikotomi nilai nominal dan nilai instrik, nilai uang emas dan perak adalah senilai emas dan peraknya. Hal inilah yang menyebabkan uang emas dan perak resistan terhadap inflasi. Pada zaman Rasulullah SAW, satu dirhan (uang perak) senilai seekor ayam, satu dinar adalah nilai tukar seekor kambing dewasa, harga ini berlaku sampai sekarang.

Mempertimbangkan kompleksitas lingkungan bisnis masa sekaran, pengaplikasiannya menjadi satu hal yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Dalam suatu negara yang tidak menggunakan mata uang emas dan perak, porstulat ini jelas tidak dapat dipenuhi. Beberapa pakar akuntansi menjadikan ini sebagai rukhsah (keringanan) sebagai suatu kondisi darurat, untuk dapat menggunakan standar nilai uang sebagai unit pengukur, selama belum ada solusi yang mampu mengatasinya.

d) Periode akuntansi

Dalam Islam, ada hubungan erat antara kewajiban membayar zakat dengan dasar periode akuntansi (haul). Hal ini sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW, “Tidak wajib zakat pada suatu harta kecuali telah sampai haulnya.” Berdasarkan hadits ini, setiap Muslim secara otomatis diperintahkan untuk menghitung kekayaannya setiap tahun untuk menentukan besarnya zakat yang harus ia bayar. Mengenai waktu pembayarannya, bila menggunakan kalender Hijriyah, maka awal tahun perhitungan zakat adalah bulan Muharram. Adapun bila menggunakan kalender Masehi, awal tahun adalah bulan Januari.

4) Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi syariah merupakan prinsip yang dirumuskan dari syariat Allah. Adapun prinsip akuntansi syariah menurut Harahap diantaranya adalah mengakui hak-hak Allah artinya semua yang ada didalam semesta ini baik berupa langit, bumi beserta sumber alam,

bahkan semua kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu semuanya milik Allah karena dialah yang menciptakan semuanya. Tugas manusia hanya mengelola, mengurus dan memanfaatkan alam semesta ini beserta isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup.¹⁸ Berikut merupakan prinsip-prinsip umum akuntansi syariah yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah, yaitu:¹⁹

a) Prinsip Pertanggungjawaban (*accountability*)

Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah yang merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan yang telah diamanatkan dan yang telah diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

b) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia pada dasarnya memiliki

¹⁸ Rahmad Kurnawan, dkk., *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK terbaru*, h.7.

¹⁹ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Bekasi:Guepedia, 2009, h.20-22.

kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 Surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika/ syariah dan moral).

c) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

b. *Sharia Enterprise Theory*

Sharia enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai keislaman didalamnya. *Sharia enterprise theory* menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan bukan hanya

kepada perusahaan saja, tetapi kepada *stakeholders* yang lebih luas. Novarela dan Sari mengatakan bahwa *sharia enterprise theory* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas, *sharia enterprise theory* meliputi Allah, manusia, alam dan Allah merupakan pihak tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Konsekuensi dari menetapkan Allah sebagai *sunatullah* sebagai basis bagi peningkatan akuntansi syariah. *Sharia enterprise theory* menyatakan bahwa, dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya tetap terjamin.²⁰

Sharia enterprise theory tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu seperti yang dipahami dalam *antrosentrisme*, akan tetapi menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Hal ini menegaskan bahwa *stakeholder* pertama adalah Allah SWT. *Stakeholder* kedua dari *sharia enterprise theory* adalah manusia yang dibedakan menjadi dua yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan sedangkan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama

²⁰ Buhaerah, *Menyikapi Pemilu Berkeadaban Wujudkan Demokrasi Yang Malebbi Warekkadan Makkiade Ampena*, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019, h.82

sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. *Stakeholder* ketiga dari *sharia enterprise theory* adalah alam sebagai pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Salah satu karakteristik *sharia enterprise theory* yang menghendaki adanya perhatian terhadap hal yang bersifat material dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa, terdapat keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan spiritual. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah.²¹

Konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian, karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat). Dengan kata lain, bahwa sebuah perusahaan itu bisa eksis, karena perusahaan tersebut berinteraksi dengan masyarakatnya sebagai konsekuensi “kontrak sosial” (*social contract*) yang dilakukan perusahaan dengan masyarakat. Menurut Slamet, *sharia enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah/

²¹ *Ibid.*

menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Slamet berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang telah dirumuskan oleh Triyuwono, yaitu: humanis, emansipatoris,transdental, dan teleologikal. Namun demikian, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid. Agar konsep teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai Tauhid. Karena dengan konsep dan nilai ini kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.²²

Dalam *sharia enterprise theory*, lebih lanjut aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada didunia ini. Maka yang berlaku dalam *sharia enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Dengan demikian, dalam pandangan *sharia enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang

²² Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi dan Teori*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015, h.354.

terkait langsung dalam, atau partisipan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan, seperti : pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetap pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *sharia enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. pemahaman ini tentu saja membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan.²³

Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *sharia enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *sharie enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat, dan lingkungan alam.²⁴

Dari penjelasan diatas kita dapat memperoleh sebuah gambaran yang jelas tentang konsep pertanggungjawaban yang dibawa oleh *sharia enterprise theory*. Pada prinsipnya *sharia enterprise theory* memberikan

²³ *Ibid*, h.355.

²⁴ *Ibid*, h.357.

bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban (horizontal) pada umat manusia dan lingkungan alam. konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggungjawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang dipakai oleh *sharia enterprise theory* yang memiliki karakter transdental dan teleologikal. Dalam pandangan *sharia enterprise theory*, *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil.²⁵

Sharia enterprise theory menyajikan *value-added statement* (laporan nilai tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya. laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah (*value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*direct stakeholders*) yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditor, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya.
- 2) Pihak yang tidak terkait langsung dengan perusahaan (*indirect stakeholders*) yang terdiri dari: masyarakat, dan lingkungan alam.

²⁵ *Ibid*, h.358.

Dari *value-added statement*, pengguna laporan keuangan akan mengetahui dengan jelas kepada siapa nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh *stakeholders* khususnya *direct stakeholders* akan terlihat di neraca. Dengan kata lain, pada dasarnya neraca ini memberikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan kontribusi yang diberikan oleh *direct stakeholders*, seperti: pemegang saham, kreditor, dan pihak lainnya.²⁶

Atas dasar ini kemudian mereka mendesain *value-added statement*, disamping *cash flow statement* dan *current value balance sheet*, sebagai unsur laporan keuangan. *Value-added statement* pada dasarnya adalah semacam laporan laba-rugi dalam pengertian akuntansi konvensional. Berbeda dengan laporan laba-rugi, laporan ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (*beneficiaries*). Laporan ini memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan yang didistribusikan.²⁷

c. Ijarah

1) Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia,

²⁶ *Ibid*, h.359.

²⁷ *Ibid*.

seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²⁸ Secara terminologi, ada beberapa definisi al-*ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan : transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Ulama Malikiyah mengatakan, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka akad al-*ijarah* dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.

2) Dasar Hukum *Ijarah*

a) Al - Quran

Hukum *ijarah* diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah (2) ayat 233:³⁰

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017, h.80.

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, h.122.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV As syifa, 2001, h.46.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipatgandakan apa yang kamu kerjakan.”

Inti dari tafsir ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.

Dalam surat Al-Qashash (28) ayat 26.³¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “ Salah seorang dari dua wanita itu berkata : “Wahai bapakku ambilah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijarah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk isti’jar (disewa tenaganya/ jasa) guna mengembalakan domba. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa

³¹ *Ibid*, h.1040.

harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.

b) Hadits

Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Ia sendiri pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan membayar upahnya. Sebagaimana dengan sabdanya:³²

“Dari Ibn ‘Abbas r.a katanya: Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya.” (HR. Al-Bukhari). Adapun Hadits lain yang berhubungan dengan *ijarah* yaitu: Dari Ibnu Umar Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi SAW.³³

c) Ijma'

³² Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:Kencana,2015, h.217.

³³ *Ibid.*

Berdasarkan *ijma'*, para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantag kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaskan bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*³⁴. *Ijma'* sahabat sepakat atas kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu. Ketika akad jual beli diperbolehkan maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijarah* sama dengan jual beli, yang membedakannya adalah objeknya yaitu manfaat atau jasa. Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadits), dan *Ijma'* dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat'.

3) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu: *sighat al-'aqad* (ijab dan qabul), *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), *al-ujrah* (upah/sewa), *al-manafi'* (manfaat sewa)³⁵. **Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah** ³⁶.

³⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, h.74.

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, h.81-82.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h.285

- a) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagai mana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' ayat 29.³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”.

- b) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Beda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- c) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.1056.

d) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.

4) Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal asalkan benda yang menjadi objek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian juga apabila terjadi jual beli, karena jual-beli tidak memutuskan sewa-menyewa³⁸.

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (*fasakh*) sewa menyewa adalah:³⁹

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018, h. 75.

³⁹ *Ibid*, h. 76.

- a) Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan objek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.
- b) Rusaknya barang yang disewakan.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*).
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
- e) Adanya *uzur*, adapun yang dimaksud dengan *uzur* disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang penyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya terbakar atau dicuri orang sehingga bangkrut. Dengan kondisi yang demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihan apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama

Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*⁴⁰. Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut⁴¹:

- a) Objek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ijarahnya* batal.

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, h.283.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, h.284.

- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti; ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan Gedung.
- c) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq jika akad *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak), seperti kendaraan, binatang dan sejenisnya, ia wajib menyerahkannya langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak), seperti; rumah, tanah, bangunan. Maka ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, seperti keadaan semula. Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada keharusan mengembalikan untuk menyerah-terimaknya seperti; barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa

sengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.⁴³

Perjanjian sewa-menyewa akan berakhir dengan lampaunya waktu sewa. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
- b) Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya.
- c) Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian*, h.76-77.

Adapun berakhirnya akad *ijarah* secara singkat dapat dapat disimpulkan berikut ini:⁴⁵

- a) Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Misalnya keterambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.
- b) Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
- c) Terjadi kerusakan asset.
- d) Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- e) Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.

d. *Rahn*

1) Pengertian *Rahn*

Secara Bahasa, *Rahn* berarti *tsubut wa dawam* (tetap dalam lama). Ada Sebagian yang menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna tertahan. Sedangkan secara istilah, *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar apabila

⁴⁵ Dadan Ramdhani, dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (filosofi dan praktis di Indonesia dan dunia)*, Boyolali: Markumi, 2019, h.301.

tidak bisa membayar utang.⁴⁶

Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut:⁴⁷ Pertama, menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebaliknya. Kedua, menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pengertian yang dikemukakan ulama Syafi'iyah ini memberi pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, meskipun sebenarnya manfaat itu menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, termasuk dalam pengertian kekayaan.

⁴⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.102.

⁴⁷ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah*, h.160.

Rahn (jaminan) ditangan *murtahin* (orang yang memberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *rahin* (orang yang berutang). Barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual/dilelang apabila dalam waktu yang menjadi kesepakatan Bersama, dengan syarat apabila barang yang dijual tersebut harganya melebihi dari utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada *rahin* (orang yang berutang). Sebaliknya apabila barang yang dijadikan jaminan itu setelah dijual tidak bisa menutupi/melunasi utangnya, maka *rahin* (orang yang berutang) harus menambah kekurangannya. Sedangkan yang dimaksud dengan *rahn* emas adalah gadai dengan menjadikan emas sebagai barang gadai yang digunakan. Syarat dan ketentuan *rahn* emas adalah sama dengan syarat dan ketentuan *rahn*.⁴⁸

2) Dasar Hukum *Rahn*

Menurut Rasulullah, sesuatu atau manfaat yang dihasilkan dari barang yang digadaikan dapat dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi pinjaman). Misalnya, seekor kambing yang digadaikan sebagai jaminan utang. Jika kambing itu mengeluarkan air susu, maka pemberi pinjaman dapat meminum air susu tersebut. Demikian pula jika yang digadaikan adalah seekor kuda, maka boleh ditunggangi oleh pemberi utang dan secara otomatis biaya makan binatang tersebut ditanggung olehnya.⁴⁹

Rasulullah bersabda: “Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah

⁴⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Bandung : Gramedia Pustaka Utama, 2010, h.687.

⁴⁹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta:Kencana,2015, h.197.

SAW bersabda,” Binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan diberikan biaya jika ia digadaikan dan susu binatang boleh diminum dengan diberikan biaya jika digadaikan. Orang yang mengendarai binatang itu dan meminim susunya diharuskan membayarkan biayanya.” (HR. Al-Bukhari).⁵⁰

3) Rukun dan Syarat *Rahn*

Menurut jumhur ulama rukun rahn (gadai) itu ada empat yaitu; *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan), *rahin* (yang menggadaikan), dan *murtahin* (yang menerima gadai), *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), *marhun bih* (utang). Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut yaitu:⁵¹

a) *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan).

Syarat ini menurut ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Contoh: orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh dimanfaatkan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah*, h.161-162.

- b) *Rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai).

Syarat orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Sedang menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal sehat. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* (bisa membedakan) boleh melakukan perjanjian *rahn*, dengan syarat perjanjian *rahn* yang dilaksanakan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.⁵²

- c) *Marhun* (barang yang digadaikan)

Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:⁵³

- (1) Harus diperjualbelikan;
- (2) Harus berupa harta yang bernilai;
- (3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah;
- (4) Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung;
- (5) Harus milik *rahin* (peminjaman atau penggadai), setidaknya harus seizin pemiliknya.

- d) *Marhun bih* (utang). Jumlah utang yang ditanggung oleh orang

⁵² Juhaya, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h.285.

⁵³ Abu Azam Al hadi, *Fikih Muamalah*, h.162.

yang utang disyaratkan:

- (1) Berkewajiban mengembalikan sejumlah uang/barang yang menjadi tanggungannya.
- (2) Utang boleh dibayar dengan barang jaminan.
- (3) Utang itu jumlah dan barangnya harus jelas.

4) Berakhirnya Akad *Rahn*

Dalam suatu perjanjian tidak adanya yang bersifat tetap artinya dalam suatu akad perjanjian pasti ada masanya berakhir atau selesai. Begitu pula pada perjanjian akad gadai namun mengenai batalnya hak gadai berbeda dengan hak lainnya. Menurut ulama fiqh berpendapat bahwasanya akad dapat selesai jika hal-hal yang misalnya menyatakan akad itu telah berakhir seperti adanya jatuh tempo, pembatalan atas akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakad jika akadnya mengikat dan terjadi kerusakan (*fasid*), *khiyar syarat*, *khiyar 'aib* salah satu pihak tidak melaksanakan akad, tujuannya sudah tercapai dengan baik, serta pihak yang berakad ada yang wafat namun akad boleh diteruskan ahli warisnya agar tidak adanya pihak yang saling dirugikan.⁵⁴

Menurut Sayyid Sabiq bahwa hak gadai akan berakhir apabila:⁵⁵

- a) *Rahin* telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin*.

⁵⁴ Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam*, h.202.

⁵⁵ *Ibid.*

- b) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- c) Baik *rahin* dan *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan *syara'* dan akad yang telah disepakati keduanya.

2. Kerangka Konseptual

a. Ketentuan *Rahn* Fatwa Dewan Syariah Nasional

Ketentuan *Rahn* yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengatur mengenai biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas yaitu : Fatwa DSN Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Kedua fatwa ini saling berkesinambungan satu sama lain. Dalam fatwa DSN ini ditetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi

⁵⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>.

kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

4) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan *marhun*

a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

b) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas ini merupakan ketentuan yang membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip *rahn*. Fatwa tersebut mengatur mengenai ketentuan ongkos atau biaya administrasi dan biaya penyimpanan yang ditanggung oleh *rahn*. Fatwa ini sangat berpengaruh terhadap operasional gadai di Pegadaian Syariah karena fatwa ini memberikan sebuah batasan bahwa biaya yang dibebankan kepada *rahn* besarnya harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata

dikeluarkan.

Adapun isi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, sebagai berikut:⁵⁷

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

b. Ketentuan Ijarah Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, dewan Syariah nasional telah menimbang:⁵⁸

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013, h.331.

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- 2) Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah.
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada LKS, dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Ketentuan Umum Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:⁶⁰
 - a) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujrah pada LKS, dijelaskan sebagai berikut dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - b) *Review ujrah* adalah peninjauan kembali terhadap besarnya *ujrah* dalam akad *ijarah* antara LKS dengan nasabah setelah periode tertentu.
- 2) Ketentuan Hukum
 - a) *Review ujrah* boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad *ijarah* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, h.97-98.

- (1) Terjadi perubahan periode akad *ijarah*.
- (2) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan *review*, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak.
- (3) Disepakati oleh kedua belah pihak.

b) *Review* atas besaran *ujrah* setelah periode tertentu:

- (1) *Ujrah* yang telah disepakati untuk suatu periode akad *ijarah* tidak boleh dinaikkan.
- (2) Besaran *ujrah* boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak.
- (3) Peninjauan kembali besaran *ujrah* setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad.
- (4) Dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk periode akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.

3) Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Perlakuan Akuntansi *Ijarah* berdasarkan PSAK 107

PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Pengakuan terdiri atas suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan. Pengukuran terdiri atas penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat, pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi. Penyajian terdiri dari proses bagaimana laporan keuangan itu dibuat. Pengungkapan terdiri atas penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan didalam laporan keuangan⁶¹. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik (Mu'jir) dan penyewa (Musta'jir). Untuk melihat perlakuan akuntansi suatu perusahaan maka dapat dilihat pada neraca, didalam neraca terdapat aset dan kewajiban. Adapun versi PSAK 107 yang dijadikan acuan pada penelitian ini adalah PSAK 107 edisi 2016. Setelah pengesahan diawal tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 : Pengukuran nilai wajar. Perubahan

⁶¹ Maharany, dkk., “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107”, Jurnal Mediasi. Vol.3, No.2, 2021, h.199.

tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.⁶²

1) Pengakuan dan Pengukuran Aset *Ijarah*⁶³

a) Akuntansi *Mu'jir* (Pemilik)

(1) Biaya Perolehan

Objek *ijarah* baik aset berwujud maupun tak berwujud, diakui saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan.

(2) Penyusutan dan Amortisasi

Objek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis)

(3) Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

(4) Perpindahan Kepemilikan

- (a) Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari *mu'jir* (pemilik) kepada *musta'jir* (penyewa) dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:
- Hibah, maka *mu'jir* (pemilik) mengakui jumlah tercatat objek *ijarah* yang dihibahkan sebagai beban.

⁶² Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2016)*, Jakarta:Ikatan Akuntan Indonesia, 2020, h.3-9.

⁶³ *Ibid*, h.10-31.

- Penjualan, maka *mu'jir* (pemilik) mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* sebagai keuntungan atau kerugian.

b) Akuntansi *Musta'jir* (Penyewa)

(1) Beban

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

(2) Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari *mu'jir* kepada *musta'jir* (*penyewa*) dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- (a) Hibah, maka *musta'jir* (*penyewa*) mengakui aset dan pendapatan sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang diterima; atau
- (b) Pembelian, maka *musta'jir* mengakui aset sebesar nilai wajar objek *ijarah* yang dibeli.

c) Jual dan Ijarah⁶⁴

- (1) Transaksi jual dan *ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
- (2) Jika suatu entitas menjual objek *ijarah* kepada entitas lain, dan kemudian entitas lain meng-*ijarahkan* kembali objek

⁶⁴ *Ibid*, h.27-29.

ijarah tersebut kepada entitas, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan objek *ijarah* dan kemudian merupakan perlakuan akuntansi *musta'jir*.

- (3) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan *ijarah* tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban *ijarah*.

d) *Ijarah-Lanjut*

Ijarah atas jasa yang dilakukan entitas dapat dikelompokkan menjadi :⁶⁵

- (1) *Ijarah* atas jasa secara langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas sendiri yang memberikan jasa kepada *musta'jir* (Penyewa).
- (2) *Ijarah* atas jasa secara tidak langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada *musta'jir* (penyewa).

2) Penyajian *Ijarah* atas Aset

Mu'jir (pemilik) menyajikan pendapatan *ijarah* atas aset secara neto setelah dikurangi beban terkait di laba rugi. Untuk *muj'ir* (pemilik) yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan *ijarah* atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h.30-31.

⁶⁶ *Ibid*, h.45.

3) Pengungkapan⁶⁷

Mu'jir (pemilik) mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi *ijarah* atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- (1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad.
- (2) Keberadaan *wa'd* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* pengalihan kepemilikan ke *musta'jir*).
- (3) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah-lanjut*.
- (4) Agunan yang digunakan (jika ada);

b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset *ijarah*.

c) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Musta'jir (penyewa) mengungkapkan dalam laporan keuangan hal-hal berikut terkait transaksi *ijarah* atas aset, tetapi tidak terbatas pada:

a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

- (1) Jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad.


⁶⁷ *Ibid*, h.50-51.

- (2) Keberadaan *wa'd* dan *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'd* dari *mu'jir* untuk pengalihan kepemilikan)
 - (3) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah-lanjut*.
 - (4) Agunan yang digunakan (jika ada).
- b) Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).



3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kerangka pikir dapat disajikan kedalam bagan yang dinamakan dengan bagan alur pikir yang akan menjadi sebagai paradigma penelitian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir merupakan logika teoritis peneliti yang didukung dengan teori-teori yang kuat serta dukungan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.⁶⁸



⁶⁸ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.76.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan interpretif untuk menganalisis masalah yang diajukan, yaitu pendekatan yang berusaha memahami suatu fenomena melalui pemaknaan dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Pendekatan interpretif digunakan karena pendekatan ini menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan teori. Pendekatan interpretif berusaha mengedepankan cerita dan argumen mengenai suatu fenomena.⁶⁹ Pendekatan ini digunakan untuk dapat menganalisis penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas, dan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dengan PSAK No.107.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data

⁶⁹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta Barat: Indeks, 2012, h.118.

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Adapun data tersebut ada



yang berasal dari dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain.⁷⁰

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah enam bulan, terhitung dari tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021. Waktu enam bulan tersebut peneliti manfaatkan untuk menggali, menganalisis, serta mengumpulkan data-data dan fakta berupa informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian ini, sehingga dihasilkan data yang valid. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan Penelitian	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Seminar proposal						
2.	Revisi proposal						
3.	Penyerahan surat pra-observasi						
4.	Observasi dan wawancara						
5.	Penyajian data dan analisis						

Sumber: Diolah peneliti pada tahun 2022.

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2014, h.1-3.

2. Tempat Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai perlakuan akuntansi syariah Berdasarkan PSAK No. 107 tentang akad ijarah pada produk rahn emas, maka peneliti memilih Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya yang bertempat di Jl Dr.Murjani No.18, Kalimantan Tengah sebagai lokasi penelitian Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK No.107. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dipilih karena merupakan salah satu Kantor Pegadaian Syariah terbesar di Palangka Raya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi atas permasalahan yang terjadi. Objek pada penelitian ini adalah penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas dan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dengan PSAK No.107.

2. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁷¹ Adapun kriteria yang sesuai dengan penelitian ini adalah karyawan Pegadaian Syariah Kota

⁷¹ Mamik, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h.53.

Palangka Raya yang berhubungan dengan penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas dan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dengan PSAK 107, dan *rahin* selaku pengguna produk *rahn* emas, gambaran subjek akan peneliti jelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Pengelola

Pengelola dijadikan sebagai subjek penelitian dikarenakan memiliki peran penting di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, yaitu : mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi kegiatan operasional, administrasi, keuangan dan pembuatan laporan operasional UPC, dan mengelola seluruh usaha gadai yang diselenggarakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penaksir

Subjek penelitian kedua ditujukan kepada penaksir, yang memiliki tugas menaksir terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Subjek penelitian ketiga yaitu ditujukan kepada kasir, yang memiliki tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. *Rahin*

Subjek penelitian keempat ditujukan kepada *rahin* selaku nasabah yang menjalankan produk *rahn* emas tersebut, sehingga dapat dilakukan

penyesuaian informasi yang diberi oleh staff Pegadaian Syariah selaku pengelola dan pengguna produk *rahn* emas.

Penjelasan subjek bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3. 2
Data Subjek Penelitian

No	Nama	Status	Jabatan
1.	RY	Pengelola UPC Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	Pengelola
2.	MI	Karyawan Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	Penaksir
3.	KR	Karyawan Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	Kasir
4	BR	Nasabah Pengguna Produk <i>Rahn</i> Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	<i>Rahin</i>

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2022

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷² Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷³ Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.62.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016, h. 145.

objek datanya. Pada teknik ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti. Pengamatan langsung yang akan peneliti amati adalah penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas dan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dengan PSAK No.107. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi dari jawaban yang diperoleh dengan wawancara. Observasi dalam penelitian ini merupakan observasi pasif, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hasil wawancara adalah persepsi atau ingatan partisipan terhadap suatu hal. Apa yang diucapkan oleh partisipan belum tentu dipahami sama oleh peneliti. Tipe wawancara digolongkan menjadi 3, yaitu wawancara struktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi struktur.⁷⁴ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara semi struktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam penentuan biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Palangka Raya dan

⁷⁴ *Ibid*, h.46.

Perlakuan Akuntansi Syariah terkait akad ijarah. Pertanyaan yang diajukan merupakan pembuktian dari hasil studi dokumenter. Selain itu pertanyaan bersifat fleksibel dan dapat berkembang sehingga bisa menemukan temuan baru yang tidak didapat ketika melakukan studi dokumenter. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam dan buku catatan. Alat perekam dilakukan setelah peneliti dahulu meminta izin kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti, mudah diakses. Istilah dokumen merujuk pada materi seperti foto, video, fil, memo, surat, catatan harian, catatan kasus klinis, dan memorabilia segala macam yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang sumber data utamanya adalah observasi atau wawancara partisipan.⁷⁵

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang digali. Adapun data yang didapat dari mengkaji dokumentasi gambaran umum lokasi penelitian (profil), catatan transaksi produk *rahn* emas, atau penyajian laporan keuangan yang digunakan untuk operasional *rahn* emas di Pegadaian Syariah.

⁷⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018, h.146.

E. Pengabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).⁷⁶

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *credibility* (validitas internal) dengan triangulasi sumber, dan uji *dependability* (reliabilitas):

1. *Credibility* (validitas internal)

Credibility (validitas internal) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Berbagai macam cara pengujian validitas internal, yaitu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 121.

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. *Dependability* (reliabilitas)

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel dan *dependable*. Untuk Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknis analisis data interaktif Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷⁷

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 145.

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masing-masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri dari : Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Penelitian terdahulu, Kajian Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pikir.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari : Waktu dan Tempat Penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data, Analisis Data.

BAB V Kesimpulan, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pada tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasan mendirikan usaha pegadaian. Pada 1901 didirikan Pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901). Pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN” 1905. Pada tahun 1961 bentuk badan hukum berubah “JAWATAN” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961.⁷⁸

Bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51

⁷⁸ Diakses pada: <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. (online 11 Januari 2022).

Tahun 2011. Pada 2021 bentuk badan hukum berubah dari “PERSERO” ke “PERSEROAN TERBATAS” pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 2021.⁷⁹

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁸⁰

Berdirinya Pegadaian Syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggondokan rencana pendirian Pegadaian Syariah. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan Pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Febrianur Ibnu Fitroh Sukona Putra, dkk., “*Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*”, The 4 th University Research Coloquim 2016, h.27.

syariah. Prospek Pegadaian Syariah dimasa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap Pegadaian Syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1,55 milyar rupiah Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah. Program syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar.⁸¹

2. Profil Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki tugas menyalurkan dana kepada masyarakat dengan produk-produk yang ditawarkan antara lain, *rahn* (gadai), *arrum*, dan *mulia*. Pegadaian syariah kota Palangka Raya berada di Jl. Dr.Murjani No. 18 Kecamatan Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kalimantan Tengah. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya merupakan satu-satunya UPS (Unit Pelayanan Syariah) di Palangka Raya, dan merupakan CPS (Cabang Pelayanan Syariah) dari Kebun Bunga Wilayah 4 syariah Balikpapan yang beralamat di Jl. A.Yani Km. 4,5 No.69 Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

⁸¹ *Ibid.*

a. Visi Misi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Pegadaian Syariah salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI, mempunyai visi perusahaan yaitu : sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi perusahaan yaitu ⁸²:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

b. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Struktur organisasi dalam lembaga Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya yaitu Unit Layanan Gadai Syariah merupakan suatu unit cabang dari Pegadaian yang berada dibawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah

⁸² Diakses pada: <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. (online 11 Januari 2022).

pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional. Struktur organisasi dari unit Pegadaian Syariah ini, diantaranya terdiri dari:⁸³

1) Pengelola UPS (Unit Pelayanan Syariah)

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c) Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan keberhasilan secara pembulatan laporan kegiatan operasional UPS.
- e) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- f) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

2) Penaksir

⁸³ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

Penaksir mempunyai fungsi menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran uang pinjaman yang wajar dan baik bagi perusahaan selain fungsi berikut tugas dari penaksir :

- a) Memberikan pelayanan kepada rahin (nasabah) dengan cepat, mudah, dan aman.
- b) Melakukan penaksiran terhadap barang untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- c) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, guna mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- e) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin.

3) Kasir/ Petugas Administrasi

Adapun fungsi dari seorang kasir yaitu melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tugas dari seorang kasir ialah :

- a) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.

- b) Menerima modal kerja harian dari atasan.
- c) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d) Melaksanakan penerima pelunasan utang dan barang.


4) Pemegang Gudang

Fungsi pemegang gudang adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemegang gudang mempunyai tugas :

- a) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
- b) Menerima barang jaminan selain barang kantong dari manajer atau pimpinan cabang.
- c) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor Surat Bukti *Rahn*, dan mengatur penyimpanannya.
- d) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- e) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.

- f) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana uraian dari struktur organisasi Unit Pelayanan Cabang Pegadaian Syariah, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:



⁸⁴ Dokumen Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

c. Jenis Produk Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Adapun jenis produk yang ditawarkan pegadaian syariah kota Palangka Raya diantaranya sebagai berikut:⁸⁵

1) Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai barang jaminan, berupa: emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

2) Mulia (*Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi*)

Mulia (*Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi*) yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad Mulia menggunakan Akad *Murabahah* dan *Rahn*.

3) *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil)

Ar-Rum (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil) yaitu skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya. Jangka waktu pembiayaan fleksibel.

4) Amanah (*Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor*)

⁸⁵ Brosur Produk di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tahun 2021.

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan. Bagi anda yang berminat memiliki motor atau mobil baru/*second* dapat mewujudkannya melalui program Amanah dari Pegadaian Syariah, dengan skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan angsuran.

B. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yang terdiri dari pengelola, penaksir, dan kasir. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek sebagai narasumber penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Identitas Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	RY	Pengelola
2.	MI	Penaksir
3.	KR	Kasir
4.	BR	<i>Rahin</i>

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2022.

C. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 107 Pada Produk *Rahn* Emas Di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya”, dalam penyajian data hasil penelitian

berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumen dari Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Syariah pada Produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, mengacu terhadap pedoman yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah pusat. Akad *ijarah* merupakan akad pendamping pada Produk *Rahn* emas di Pegadaian Syariah guna mendapatkan keuntungan dalam pembiayaannya. Biaya *ijarah* meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya yang berhubungan langsung dengan operasional *Rahn* emas.

a. Subjek 1

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak RY selaku pengelola Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya bagaimana prosedur pengajuan pinjaman melalui produk *rahn* emas.

“Saat ingin mengajukan pinjaman nasabah datang ke Pegadaian, lalu mengisi formulir pengajuan gadai emas, melampirkan fotokopi kartu identitas, menyerahkan barang jaminan, setelah itu kita taksir barang yang dijadikan jaminan, misalnya emas berarti emas kita taksir berdasarkan nilai emas saat itu sesuai kadarnya yang ada di web Pegadaian, lalu nanti keluar berapa maksimal pinjaman nasabah, nanti dengan nilai pinjaman itu bisa kita ketahui berapa Biaya ijarahnya, terus menandatangani surat bukti *rahn* kalo sudah

selesai tinggal nunggu uang pinjaman diterima bisa tunai atau masuk ke rekening nasabah”.⁸⁶

Pernyataan yang diberikan oleh subjek 1 menjelaskan bahwa proses menggadaikan barang sebagai barang jaminan atas pinjaman tersebut saat mudah prosesnya. Nasabah langsung saja mendatangi kantor Pegadaian Syariah terdekat, mengisi formulir dan melampirkan fotokopi kartu identitas berupa KTP untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya barang jaminan gadai ditaksir oleh penaksir. Kemudian akan diberitahu oleh staff Pegadaian Syariah berapa nilai taksiran barang dan nilai pinjaman maksimal yang ditentukan oleh Pegadaian, setelah itu uang pinjaman dapat dicairkan secara tunai maupun ditransfer ke rekening nasabah.

Pernyataan Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangkaraya. Bahwa pada saat proses menggadaikan barang jaminan berupa emas prosesnya sangat mudah dibandingkan jaminan lain seperti motor, dan elektronik. Ada pun proses menggadaikan emas sebagai barang jaminan, *rahin* hanya membawa KTP dan emas sebagai barang jaminan. Setelah *rahin* menyerahkan emas sebagai barang jaminan, *rahin* hanya perlu menunggu beberapa menit saja untuk emasnya ditaksir dan pinjaman dapat dicairkan.

⁸⁶ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.15 WIB.

Peneliti memberikan pertanyaan kepada Bapak RY apa saja jenis emas yang dapat digadaikan apakah emas yang cacat atau putus dapat dijadikan barang jaminan gadai.

“Untuk jenis-jenis emasnya ada emas perhiasan bisa emas kuning, emas putih, atau emas merah kami terima dari emas paling rendah kadar 375 atau 8 karat sampai emas 99 24 karat, emas yang rusak tetap bisa dijadikan barang gadai, bahkan emas lantakan pun kami terima yang tanpa surat, punya surat tapi bukan milik pribadi juga kami terima karena sifatnya bukan barang bergerak. Yang penting nasabah ada tanda tangan di surat bukti rahn kalo barang jaminan yang digadaikan itu punya sendiri”⁸⁷

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Kota Palangka raya menerima 3 jenis perhiasan yang dapat dijadikan barang jaminan gadai. Mulai dari emas perhiasan baik kuning, putih, maupun merah (*rose gold*). Adapun kadar emas yang diterima sebagai barang jaminan gadai mulai dari kadar terendah yaitu 6 karat dan kadar tertinggi 24 karat. Emas rusak dan emas lantakan tanpa surat pun dapat dijadikan barang jaminan gadai, karena Pegadaian Syariah menilai dari kadar emas dan harga pasar pada hari disaat nasabah menggadaikan emasnya, bukan dari model atau ciri fisik emas tersebut.

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Emas yang dapat dihadikan barang gadai terdiri dari emas kuning, putih, dan emas merah. Untuk membedakan dalam penentuan taksiran ini ada beberapa jenis karatase emas mulai dari 8 karat – 24

⁸⁷ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.20 WIB.

karat. Semakin besar karatase dan berat emas maka semakin besar juga pinjaman yang diperoleh *rahin*.

Peneliti mengajukan pertanyaan kembali kepada Bapak RY apakah emas yang cacat atau putus nilai penaksirannya berbeda dengan emas yang tidak cacat atau putus. Bapak RY menjawab sebagai berikut “Untuk penaksiran emas yang cacat atau putus penaksirannya tetap sama karena yang dilihat kadar emas, jadi mau dia putus atau tidak utuh tetap kami hargai”.⁸⁸

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam penaksiran jenis emas. Emas yang rusak atau tidak utuh penaksirannya sama dengan jenis emas yang utuh. Ditaksir tetap dengan cara yang sama yaitu melihat kadar emas dan menyesuaikan harga emas hari dimana nasabah menggadaikan emasnya. Jadi tidak ada perlakuan khusus terhadap emas yang rusak atau tidak utuh. Karena Pegadaian Syariah menilai berdasarkan nilai kadar emas tersebut bukan berdasarkan fisik emas.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa pada saat menggadaikan emas sebagai barang jaminan yang dinilai adalah karatase emas dan berat emas itu sendiri. Dalam penaksiran emas Pegadaian Syariah tidak melihat fisik emas sebagai tolak ukur pemberian pinjaman, hal ini dikarenakan emas

⁸⁸ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.27 WIB.

walaupun putus tetap bisa dijual kembali dengan harga yang relatif naik tiap tahunnya. Maka dari itu tidak ada perbedaan dalam penaksiran emas yang putus atau cacat dengan emas yang utuh.

Peneliti bertanya mengenai berapa maksimum pinjaman dari nilai taksiran berdasarkan kadar tersebut.

“Maksimum pinjaman dapat terlihat setelah barang jaminan ditaksir, umumnya nilai taksiran emas yang tertera di web pegadaian 98% dari harga pasar untuk yang emas batangan ya, maksimum pinjaman yang diberikan 92% dari nilai taksiran. Kalonya yang emas perhiasan kadar tertinggi yang 24 karat itu biasanya di web pegadaian menilainya 88% dari harga pasar uang minjaman 92% dari harga taksiran tersebut”.⁸⁹

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa maksimum pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian Syariah berdasarkan nilai taksiran barang gadai. Nilai taksiran barang gadai berupa emas dapat berubah-ubah tiap harinya. Nilai taksiran emas menggunakan nilai yang tertera di sistem Pegadaian Syariah. Nilai taksiran untuk yang emas batangan biasanya nilainya diambil 98% dari harga pasar. Dari 98% nilai taksiran berdasarkan harga pasar tersebut nilai maksimum pinjaman sebesar 92%. Perlakuan tersebut berbeda-beda tergantung kadar emasnya, untuk kadar emas tertinggi 24 karat harga taksirannya diambil 98% dari nilai harga pasar. Semakin kecil kadar emas yang dijadikan barang gadai maka semakin kecil pula persenan harga taksiran dari nilai harga pasar. Hal ini untuk

⁸⁹ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.30 WIB.

menghindari kerugian sewaktu-waktu apabila emas mengalami penurunan harga.

Pernyataan Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya bahwa dalam memberikan maksimum pinjaman didasarkan pada nilai taksiran tersebut yang umumnya ditaksir dari 98% harga pasar, dari hasil nilai taksiran tersebut dikalikan lagi dengan 92% baru didapatkan maksimum pinjaman.

Peneliti selanjutnya bertanya apakah nilai taksiran selalu berubah-ubah, jika selalu berubah apa saja faktor penyebabnya. Bapak RY menjawab sebagai berikut “Nilai taksiran berubah-ubah berdasarkan kapan dia datang, karena kan berdasarkan standar harga emas hari itu.”⁹⁰

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa nilai taksiran selalu berubah-ubah mengikuti harga emas hari dimana nasabah mengajukan pinjaman. Jika ingin mendapatkan nilai pinjaman yang tinggi berarti nasabah harus mengikuti perkembangan harga emas dunia, jika tren harga emas turun nilai pinjaman juga akan rendah. Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa nilai taksiran dapat berubah-ubah mengikuti harga emas harian. Apabila nasabah melakukan transaksi di hari Senin maka harga emas

⁹⁰ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.31 WIB.

yang digunakan sebagai acuan taksiran adalah harga emas hari Senin. Besar atau kecilnya nilai pinjaman yang diberikan kepada *rahin* didasarkan pada karatase emas, berat emas, dan harga emas saat *rahin* menggadaikan emas tersebut.

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan apakah barang gadai berupa emas dapat dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Bapak RY menjawab sebagai berikut : “Tidak bisa dimanfaatkan, karena emas ini kan bukan barang bergerak kan ya jadi cuma disimpan sampai nasabah melunasi pinjamannya.”⁹¹ Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa barang gadai berupa emas tidak dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian Syariah dikarenakan barang tersebut bukan barang bergerak, sehingga pihak Pegadaian Syariah hanya melakukan penyimpanan atas barang jaminan tersebut hingga nasabah dapat melunasi pinjamannya.

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa barang gadai berupa emas tidak dapat dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah, dikarenakan tidak tercantum pada akad dan juga dikarenakan emas bukan merupakan barang bergerak yang bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Pada saat *rahin* menyerahkan emas sebagai barang jaminan, emas tersebut hanya disimpan di brankas.

⁹¹ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.35 WIB.

Peneliti kembali bertanya apakah ada biaya perbaikan *marhun*, apabila terjadi kerusakan saat disimpan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

“Biaya perbaikannya ada, tapi misalkan patah dari yang bersangkutan (nasabah) maka yang menanggung kerusakan tersebut ya juga nasabah. Tapi jika kerusakan bukan dari tangan nasabah, misalnya ada bencana seperti kebakaran dan bencana lainnya. Maka yang menanggung kerusakan tersebut pihak Pegadaian Pusat. Kalo kerusakan dari nasabah tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab dari pihak Pegadaian.”⁹²

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya ada biaya perbaikan barang gadai. Untuk barang gadai berupa emas, biaya perbaikan yang akan diberikan jika emas tersebut patah atau putus pada saat disimpan di Pegadaian Syariah. Tidak hanya perbaikan saat terjadi kerusakan, tetapi juga ada biaya perbaikan atau ganti rugi apabila terjadi bencana yang tidak terduga seperti: kebakaran, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Biaya perbaikan tersebut dikecualikan apabila barang gadai tersebut sudah rusak ditangan nasabah, karena itu bukan menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa pada saat *marhun* mengalami kerusakan dikarenakan kelalaian Pegadaian Syariah, maka ada biaya perbaikan atas *marhun* tersebut. Tetapi apabila *marhun* tersebut sudah rusak

⁹² Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.37 WIB.

sebelum diserahkan *rahin*, maka tidak ada biaya perbaikan atas hal tersebut dikarenakan diluar tanggung jawab Pegadaian Syariah.

Peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana prosedur penetapan biaya *ijarah* dan apa yang harus diperhatikan pada saat penetapan biaya *ijarah*. Bapak RY menjawab sebagai berikut: “Prosedur penetapan biaya *ijarah* itu sudah ditentukan dengan pusat, jadi kami tidak tau bagaimana penentuannya.”⁹³ Pernyataan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa penetapan biaya *ijarah* itu sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian pusat, jadi sudah ada tabelnya. Yang harus dipertahikan saat penentuan biaya *ijarah* sudah tercantum pada tabel mulai dari golongan pinjaman dan biaya *ijarah/ mun'ah*. Jadi cara menentukannya berdasarkan nilai taksiran barang gadai, nanti keliatan berapa maksimal pinjamannya. Dari pinjaman tersebut ada golongannya masing-masing berapa biaya *ijarah* dan biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh *rahin*.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa pada saat penetapan biaya *ijarah* tersebut diperhitungkan dengan tabel yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Sehingga Pegadaian Syariah hanya menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang tertera pada tabel tersebut.

⁹³ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.39 WIB.

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana prosedur pembayaran angsuran oleh nasabah. Bapak RY menjawab sebagai berikut : “ Kalo pembayaran *rahn* emas ini terserah nasabah bayarnya kapan dan berapa sanggupnya, misalkan orangnya (nasabah) ada 500.000 nanti jasa simpan (Biaya ijarah) yang sudah berjalan juga dibayarkan. Misalkan *mun'ahnya* 8.000 maka 8.000 nya itu wajib dibayar. Kalau 4 bulan tidak disebut maka dilelang. Kalau diperpanjang tidak papa. Misalnya ingin melunasi langsung besoknya setelah akad *ijarah* bisa, tetapi biaya *ijarah* tetap dihitung 10 hari. Soalnya dari 1-10 hari itu masih sama *mun'ahnya*.”⁹⁴

Pernyataan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa pembayaran angsuran mengenai pembiayaan produk *rahn* ini tidak ditetapkan pihak Pegadaian Syariah. Pembayaran angsuran pinjaman ini sesungguhnya nasabah kapan nasabah ingin membayarnya dan nominalnya juga tidak ditetapkan. Yang ditekankan pihak Pegadaian Syariah adalah masa simpan barang gadai yang dijadikan jaminan batasnya hanya 120 hari, berarti ada 12x angsuran Biaya ijarah. Apabila melewati masa tenggang dan ingin memperpanjang akad lagi maka bisa. Dan jika pelunasan uang pinjaman dilunaskan tidak sampai 10 hari, maka hitungan Biaya ijarah tetap 10 hari.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka

⁹⁴ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.39 WIB.

Raya, bahwa pembayaran angsuran tidak ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Hal ini tentunya sangat meringankan *rahin* selaku peminjam. *Rahin* dapat membayarkan pinjamannya disaat *rahin* sudah memiliki uang. Yang harus diperhatikan adalah pada saat pelunasan *rahin* juga wajib membayarkan Biaya ijarah yang dihitung per 10 hari. Semakin lama *rahin* melunasi pinjaman maka semakin besar pula tarif *mun'ah* yang harus dibayarkan *rahin*.

Peneliti juga bertanya mengenai apakah ada penetapan denda apabila nasabah ada keterlambatan dalam menyetorkan kewajibannya. Bapak RY menjawab sebagai berikut : “Mengenai denda kami tidak ada sistem denda-denda ya, batas masa sewa itu 120 hari atau 4 bulan, jika dalam 4 bulan tersebut tidak ada kabar dari nasabah kami beri waktu selama 1 minggu jika tidak ada datang-datang untuk melunasi barang jaminan tersebut kami lelang”.⁹⁵

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa saat terjadinya akad *rahn* Pegadaian Syariah menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan *rahn* emas mulai dari batas pinjaman maksimal yang bisa didapatkan hingga jangka waktu mulai dilakukannya penggadaian barang sampai jangka waktu lelang ditetapkan. Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem denda keterlambatan pembayaran. Masa sewa berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan. Apabila pada saat waktu jatuh tempo sudah habis dan nasabah tidak datang ke Pegadaian

⁹⁵ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.40 WIB.

Syariah untuk menebus barang jaminannya, maka pihak Pegadaian Syariah akan melelang barang tersebut untuk menutupi utang nasabah.

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Palangka Raya, bahwa tidak ada penetapan denda bagi *rahin* yang terlambat melunasi pinjamannya. Apabila hendak jatuh tempo, pihak Pegadaian Syariah akan menghubungi *rahin* yang bersangkutan untuk mengingatkan jika akan jatuh tempo. Apabila *rahin* yang bersangkutan mengkonfirmasi bahwa tidak dapat melunaskan dalam waktu dekat, maka diperbolehkan *rahin* untuk memperpanjang masa sewa. Untuk memperpanjang masa sewa ini tidak diperlukan akad ulang. Tinggal melanjutkan akad yang ada dengan memperbarui Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Peneliti juga bertanya apa saja faktor penyebab terjadinya penjualan barang gadai (*marhun*).

“Barang gadai itu bisa dijual penyebabnya hanya karena sudah melewati masa sewa tapi nasabah tidak ada membayar utangnya, tidak ada faktor lain selain itu. Kalo 1 hari 2 hari sampai 1 minggu lambat bayar gak langsung kami jual, cuma tetap kami hubungi nasabahnya barangkali lupa atau ada di situasi tidak bisa bayar tetap kami toleransi, kami menjual apabila dalam waktu 4bulan itu nasabah tidak ada kabar dan tidak melunasi utangnya”.⁹⁶

Pernyataan yang diberikan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya penjualan barang gadai / *marhun* oleh Pegadaian Syariah dikarenakan nasabah sudah melewati masa tenggang

⁹⁶Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.45 WIB.

dari batas maksimum masa sewa, yaitu 120 hari (4bulan). Penjualan *marhun* tidak akan dilakukan apabila keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya kurang dari 120 hari. Jika kurang dari 120 hari atau mendekati masa tenggang masa sewa nasabah akan diperingatkan atau diberitahu oleh Pihak Pegadaian Syariah.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa barang gadai emas tersebut bisa dilakukan pelelangan apabila *rahin* yang bersangkutan tidak ada konfirmasi memperpanjang akad sewa. Jika mendekati masa tenggang *rahin* akan dihubungi pihak Pegadaian Syariah, apabila saat masa jatuh tempo tidak juga ada konfirmasi dari *rahin* maka pihak Pegadaian Syariah mencoba menghubungi kembali dan diberi waktu sampai 1 minggu. Apabila tidak ada respon sama sekali dari yang bersangkutan maka barang gadai tersebut akan dilakukan pelelangan.

Peneliti kembali bertanya bagaimana prosedur penjualan barang gadai (*marhun*).

“Kalo lelang, prosedurnya kami hubungin dulu nasabahnya. Kalo belum ada tindak lanjut maka akan dilelang. Dilelangnya bisa ke nasabah atau ke toko emas terdekat. Yang pasti asal nutup uang pinjaman, jasa simpan, dan pajak lelang. Selesai.”⁹⁷

Pernyataan Bapak RY tersebut menjelaskan bahwa barang gadai akan dijual apabila nasabah tidak ada membayar biaya *ijarah* dan uang pinjaman melewati masa tenggang. Prosedur penjualannya yang pertama dihubungi terlebih dahulu nasabahnya bahwa sudah melewati masa

⁹⁷ Wawancara dengan RY, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.47 WIB.

tenggang dan diberitahu bahwa barang gadai sebagai jaminan tersebut akan dilelang apabila nasabah tidak kunjung membayar ke Pegadaian Syariah. Cara melelang barang gadai tersebut bisa ditawarkan ke nasabah atau ke toko emas terdekat. Yang jelas harga barang gadai yang dilelang bisa menutupi uang pinjaman, jasa pinjam, dan pajak lelang.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa prosedur pelelangan tersebut tidak langsung dilelang. Apabila *rahin* sama sekali tidak merespon dan mengkonfirmasi akan memperpanjang akad sewa maka barang gadai tersebut akan dilelang. Cara melelang bisa langsung ditawarkan ke nasabah atau ketoko emas terdekat.

b. Subjek 2

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak MI selaku karyawan bidang penaksir di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, mengenai prosedur penilaian barang taksiran sebagai barang jaminan. Bapak MI menjawab sebagai berikut: “Itu ngikutin kadar emas, berat emas, dikali harga emas hari itu. Ngikutin standar taksiran Pegadaian.”⁹⁸

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut menjelaskan bahwa prosedur penilaian barang taksiran sebagai barang jaminan dinilai dengan cara melihat kadar emas dan berat emas yang dijadikan barang

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak MI, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.49 WIB.

gadai. Setelah itu dikali dengan harga emas hari itu sesuai dengan kadar emas dan berat emas tersebut.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak MI tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa prosedur penilaian barang taksiran sebagai jaminan tersebut ditaksir langsung oleh penaksir di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Emas tersebut ditaksir dengan menyesuaikan tabel yang ditentukan oleh Pegadaian Pusat. Sehingga yang perlu diperhatikan penaksir pada barang gadai tersebut hanya kadar emas dan berat emas lalu disesuaikan dengan persenan yang ditentukan sesuai dengan karatase emas dan harga pasar. Berikut prosedur penaksiran barang gadai:

Tabel 4. 2
Harga Jual Emas 24k di PT.Pegadaian
19 januari 2022-23 januari 2022⁹⁹

Hari/Tanggal	Harga Emas
Rabu, 19 Januari 2022	Rp 874.000
Kamis, 20 Januari 2022	Rp 873.000
Jumat, 21 Januari 2022	Rp 884.000
Sabtu, 22 Januari 2022	Rp 884.000
Minggu, 23 Januari 2022	Rp 884.000
Senin, 24 Januari 2022	Rp 884.000
Selasa, 25 Januari 2022	Rp 883.000

⁹⁹ <https://www.pegadaian.co.id/harga>

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa harga emas tiap harinya selalu berbeda-beda. Tabel harga jual emas tersebut digunakan Pegadaian Syariah atas penetapan barang taksiran. Sebelum menentukan besar pinjaman maksimal yang bisa diberikan kepada *rahin*, pihak Pegadaian Syariah melakukan penaksiran atas barang gadai. Untuk perlakuan barang gadai emas disesuaikan dengan karatase emas. Berikut tabel tentang penaksiran emas berdasarkan karatase emas dan harga emas.

Tabel 4. 3
Penaksiran Barang Gadai Emas Yang Digunakan di Pegadaian
Syariah Kota Palangka Raya

No	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran/gram
1	24 Karat	$24/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 883.000
2	23 Karat	$23/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 846.208
3	22 Karat	$22/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 809.416
4	21 Karat	$21/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 772.625
5	20 Karat	$20/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 735.833
6	19 Karat	$19/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 699.041
7	18 Karat	$18/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 662.250
8	17 Karat	$17/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 625.458
9	16 Karat	$16/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 588.666
10	15 Karat	$15/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 551.875
11	14 Karat	$14/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 515.083
12	13 Karat	$13/24 \times \text{Rp } 883.000$	Rp 478.291

13	12 Karat	12/24 x Rp 883.000	Rp 441.500
14	10 Karat	10/24 x Rp 883.000	Rp 367.916
15	8 Karat	8/24 x Rp 883.000	Rp 294.333
16	6 Karat	6/24 x Rp 883.000	Rp 220.750

Sumber : Data Diolah Peneliti Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa harga pasar yang dijadikan acuan sebagai penaksiran yaitu harga pasar emas 24k, kadar dibawah 24k perhitungannya yaitu: kadar emas/24 karat x harga jual emas 24k yang ada di web Pegadaian. Setelah itu taksiran yang telah ditetapkan tersebut tinggal dikalikan dengan berat emas yang dijadikan barang gadai.

Peneliti selanjutnya bertanya mengenai bagaimana penentuan besar pinjaman berdasarkan nilai taksiran. Bapak MI memberi jawaban sebagai berikut: “Besarnya pinjaman 92% dari nilai taksiran harga jual emas hari itu, kalo dari emas batangan dan logam mulia 98% dari nilai taksiran. Tergantung kadar emas, kalau emas 99 itu 100% dari nilai taksiran dari harga pasar. Pinjamannya tinggal dikali 92%.”¹⁰⁰

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut menjelaskan bahwa penentuan besar pinjaman berdasarkan nilai taksiran ditentukan dengan cara menaksir barang gadai tersebut berdasarkan standar yang ada di sistem Pegadaian Syariah mengenai harga jual emas pada saat nasabah menggadaikan emasnya. Barang gadai ditaksir sesuai dengan kadar emas, setelah mendapatkan nilai taksiran biasanya untuk emas

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak MI, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.50 WIB.

batangan dan logam mulia ditaksir sebesar 98% dari harga pasar untuk uang pinjamannya 92% dari harga taksiran. Untuk kadar emas perhiasan tertinggi 24 karat ditaksir dengan nilai 100% dari harga pasar uang pinjamannya 92% dari nilai taksiran tersebut. Semakin tinggi kadar emas maka semakin tinggi juga emas tersebut ditaksir dari harga pasar. Jadi, walaupun emas rusak dan lain-lain tapi kadar emasnya tinggi jika digadaikan taksirannya juga tinggi. Karena yang dinilai kadar emas bukan fisiknya. Adapun persentase ini mengikuti standar yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah. Tujuannya memberi persentase ini agar tidak mengalami kerugian apabila sewaktu-waktu harga emas turun.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak MI tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Palangka Raya, bahwa penentuan besar pinjaman yang dapat diberikan kepada *rahin* tersebut didasarkan pada nilai taksiran emas sesuai perhitungan karatase emas. Setelah didapatkan nilai taksiran barang gadai besar pinjaman dihitung dari 92% dari nilai taksiran tersebut. Dari besar pinjaman maksimum tersebut nantinya akan dipotong lagi dengan biaya administrasi.

Peneliti juga menanyakan mengenai bagaimana prosedur penentuan biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Bapak MI memberi jawaban sebagai berikut : “Biaya administrasi mengikuti

jangka waktu, berapa lama menyimpan barang gadai, besar uang pinjaman.”¹⁰¹

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut menjelaskan bahwa prosedur penentuan biaya administrasi dan biaya penyimpanan ini mengikuti jangka waktu mengenai berapa lama nasabah menyimpan barang gadai, dan berapa besar uang pinjamannya. Mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah sudah tertera oleh Pegadaian Syariah pusat.

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa penentuan biaya administrasi berdasarkan golongan besar pinjaman *rahin*. Sedangkan biaya penyimpanan atau disebut sebagai Biaya Ijarah tersebut berdasarkan golongan besar pinjaman dan jangka waktu *rahin* melakukan sewa atas barang gadai tersebut. Biaya Ijarah tersebut dihitung per 10 hari.

Peneliti selanjutnya menanyakan apakah ada biaya pemeliharaan untuk barang gadai berupa emas. Bapak MI memberi jawaban sebagai berikut : “Kalo biaya pemeliharaan tidak ada.”¹⁰² Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut menjelaskan bahwa di Pegadaian Syariah untuk produk *rahn* yang barang gadainya berupa emas tidak ada biaya yang dikeluarkan mengenai biaya pemeliharaan. Karena emas sifatnya

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak MI, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.51 WIB.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak MI, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.51 WIB.

bukan barang bergerak sehingga tidak perlu adanya biaya pemeliharaan atau biaya perawatan.

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa tidak ada biaya perbaikan untuk barang gadai yang rusak. Biaya pemeliharaan hanya termasuk untuk biaya sewa tempat saja. Biaya untuk perbaikan *marhun* yang rusak termasuk di biaya asuransi sebesar Rp 1000. Apabila *marhun* tersebut rusak karena kelalaian Pegadaian Syariah ataupun terjadi bencana maka akan keluar biaya asuransi untuk *marhun* tersebut. Apabila *marhun* tersebut rusak sebelum dijadikan barang gadai, hal ini bukan termasuk tanggung jawab Pegadaian Syariah sehingga tidak ada biaya perbaikan yang dimaksud.

Peneliti juga menanyakan bagaimana cara perhitungan diskon *ijarah* dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadi adanya diskon *ijarah*.

“ Diskon langsung muncul dari sistem, perhitungannya berdasarkan waktu kapan dia datang, atau menjalankan pinjaman berapa lama, dikali biaya *ijarah*. Perhitungan diskon *ijarah* itu faktor pengalinya uang pinjaman dikali berapa lama dia makai emas itu dikali 0,8% tadi. Kalo dia makai emasnya itu 37 hari berarti dihitung 4 kali periode 1 periodenya itu 10 hari. Semakin cepat melunasi semakin besar diskon *ijarahnya*. ”¹⁰³

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut menjelaskan bahwa perhitungan diskon *ijarah* ini perhitungannya langsung akan muncul saat suatu transaksi dimasukan di sistem Pegadaian Syariah. Faktor-

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak MI, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 14.53 WIB.

faktor yang menyebabkan terjadinya diskon *ijarah* adalah kapan waktu dia datang ke Pegadaian dan berapa lama menjalankan pinjaman lalu dikali dengan biaya *ijarah*. Perhitungan diskon *ijarah* itu uang pinjaman dikali berapa lama dia memakai emas tersebut lalu dikali 0,8%. Jika emas sebagai barang gadai itu sebelumnya sudah dipakai selama 37 hari berarti dihitung 4 kali periode karena dalam 1 periode itu 10 hari. Apabila nasabah semakin cepat dalam melunaskan pinjaman maka semakin besar juga diskon *ijarah* tersebut.

Pernyataan yang diberikan Bapak MI tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa diskon tersebut langsung muncul dari sistem. Faktor terjadinya diskon tersebut disebabkan rentang waktu *rahn* melakukan pelunasan pinjaman.

c. Subjek 3

Peneliti melakukan wawancara kepada KR selaku kasir dan administrasi bagaimana pembayaran biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas apakah dibayarkan diawal, diakhir atau diangsur bersama dengan angsuran pembiayaan.

“Biaya *ijarah* itu dibayarkan apabila sudah dijalani, dihitung mulai saat nasabah mengajukan pinjaman dan uangnya sudah cair maka saat itu sudah dihitung 1 hari. Biaya *ijarah* itu dihitung per 10 hari, kan masa sewa maksimal itu 4 bulan ya jadi biaya *ijarah*nya full 12x itu. Jadi tidak bisa dibayarkan apabila belum dijalani, misalnya nasabah membayar biaya *ijarah* pada angsuran pertama dan ingin melunaskan untuk masa sewa selama 120 hari, itu tidak bisa. Harus pada angsuran selanjutnya karena hitungannya per 10 hari.”¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa biaya *ijarah* dibayarkan pada saat masa sewa itu telah berlangsung yaitu pada saat nasabah mendapatkan uang pinjaman itu dihitung angsuran 1 biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah dihitung per 10 hari, jadi dalam masa sewa maksimal 120 hari itu ada 12x angsuran biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* tersebut tidak bisa langsung dibayarkan sekaligus, hanya dapat dibayarkan apabila masa sewa sudah dijalani selama 10 hari.

Pernyataan yang diberikan oleh Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa biaya *ijarah* atau Biaya *ijarah* dibayarkan pada masa sewa itu berlangsung dan dihitung mulai terjadinya akad *rahn*. Biaya *ijarah* tidak bisa dibayarkan apabila belum dijalankan. Maksimal 4 bulan atau 120 hari, biaya *ijarah* dihitung per 10 hari sehingga ada 12x angsuran biaya *ijarah*. Apabila kurang dari 10 hari, biaya *ijarah* tersebut tetap dibayarkan per 10 hari karena dihitung saat terjadinya akad.

Peneliti selanjutnya menanyakan apakah kasir memberitahu secara rinci terkait biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *rahn*.

“Memberitahukan secara rinci ini harus sebenarnya, tapi kan kadang-kadang ada nasabah yang ketumpuk, jadi dibersihkan. Soalnya distruknya juga ada rinciannya. Di SBR (Surat Bukti *Rahn*) ada dan juga distruk. Di SBR (Surat Bukti *Rahn*)

tertera nomor akad, nama nasabah, barang yang digadai, biaya administrasi, dan biaya *ijarah*.”¹⁰⁵

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *rahin* ini wajib diberitahukan secara rinci, tapi terkadang ada situasi dimana kasir tidak sempat memberitahukan secara rinci dikarenakan banyak nasabah. Tetapi distruk rincian itu akan tertera biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah/ *rahin*. Selain di struk juga ada di Surat Bukti *Rahn* (SBR) dimana nantinya ada tertera nomor akad, nama nasabah, jenis barang yang digadai, biaya administrasi, dan biaya *ijarah*.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *rahin* ini telah dijelaskan secara rinci oleh kasir. Selain dijelaskan secara lisan juga tertulis secara jelas pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan struk atas biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh *rahin*.

Peneliti juga menanyakan bagaimana perhitungan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas ketika transaksi berlangsung.

“Kalo biaya *ijarah* pada produk *rahn* perhitungannya per 10 hari, dihitung apabila sudah berjalan. Kalo masih belum berjalan masih belum dibayarkan. Contoh: menggadai hari ini lalu mau dibayarkan sebulan yang akan datang itu masih belum bisa. Jadi harus dijalani yang per 10 hari tadi.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.05 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.10 WIB.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa perhitungan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas ketika transaksi berlangsung dihitung per 10 hari, dan dimulai dihitung pada saat terjadinya akad *ijarah*. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah ini tidak dapat dibayarkan apabila belum berjalan, biaya *ijarah* atau jasa simpan hanya bisa dibayarkan apabila masa sewa itu sudah dijalankan 10 hari dan seterusnya. Jadi apabila nasabah membayar biaya *ijarah* itu sekalian 1 bulan tetapi masa sewanya baru berjalan 10 hari itu tidak bisa.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa perhitungan biaya *ijarah* itu dihitung per 10 hari. Biaya *ijarah* tersebut bisa dibayarkan apabila masa sewa sudah berjalan. Biaya *ijarah* tidak bisa dibayarkan untuk masa sewa akan mendatang. Apabila *rahn* telah melunaskan pinjaman tersebut kurang dari 10 hari maka biaya *ijarah* tetap dihitung 10 hari dikarenakan masa sewa sudah berjalan.

Peneliti selanjutnya bertanya kepada Bapak KR bagaimana ketentuan pelunasan pada saat *rahn* menyelesaikan pinjaman dalam masa akad. Bapak KR memberikan jawaban sebagai berikut: “Ketentuan yang pertama harus membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR),

KTP, apabila bukan yang bersangkutan harus ada surat kuasa. Kalo tidak ada surat kuasa tidak bisa dilunaskan.”¹⁰⁷

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa ketentuan pelunasan pada saat *rahin* menyelesaikan pinjaman dalam masa akad yang pertama harus membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR), dan Kartu Identitas (KTP), apabila yang melunaskan tersebut bukan yang bersangkutan maka harus membawa surat kuasa sebagai bukti. Jika tidak ada surat kuasa maka pinjaman tidak bisa dilunaskan. Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa saat menyelesaikan akad *rahin* diharuskan membawa Kartu Identitas (KTP) dan Surat Bukti *Rahn* (SBR) apabila yang melunaskan bukan yang bersangkutan maka harus membawa surat kuasa dari *rahin* yang bersangkutan.

Peneliti kembali bertanya bagaimana jika sudah jatuh tempo tetapi ingin memperpanjang masa akad sewa.

“Kalo memperpanjang jatuh tempo bisa *mun'ah* yang tadi yang jalan 12 kali, akan dilakukan akad ulang. Contoh cara menghitungnya: 135.200 nah ini per 10 harinya, apabila orang (nasabah) ini datang pas 30 hari 1 bulan gitu kan ada 3 kali biaya *ijarah* jadi 135.200 dikali 3. Ini *mun'ah* wajibnya ditambah biaya admin, adminnya itu misalkan 20 jt keatas 125.000 terus ditambah asuransi 1.000 jadi 126.000. Nah jadi segini yang wajib orang (nasabah) bayarkan. Kalo mau memperpanjang pinjaman masih tetap sama, kecuali Biaya *ijarah* dan biaya admin dicicil nah baru pinjaman pokok selanjutnya tadi dikurang dari cicilan biaya tersebut. Biaya per 10 harinya otomatis ikut berkurang dari sisa

¹⁰⁷ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.12 WIB.

pinjamannya. Asuransi ini apa bila nasabah meninggal ada asuransinya tapi tidak full, maksimal 50% dari *mun'ahnya* itu dibayarkan oleh Jasa Raharja, ini dengan catatan nasabahnya harus sudah ikut bayar asuransi dan maksimalnya 2.500.000 dari 50% *mun'ahnya*.¹⁰⁸

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa jika sudah melewati jatuh tempo tetapi *rahin* ingin memperpanjang akad itu bisa, tetapi biaya *ijarah* atau Biaya ijarah yang wajib dibayarkan sampai 12 x cicilan itu dilunaskan terlebih dahulu beserta biaya administrasi dan biaya asuransi. Apabila biaya *ijarah* tersebut tidak lunas atau dicicil maka pinjaman selanjutnya akan dikurangi dari biaya yang belum dibayarkan tersebut. Jika biaya *ijarah* tidak dicicil *rahin* maka *rahin* dapat mendapatkan pinjaman yang sama seperti akad yang sebelumnya. Barang gadai emas pun tidak ditaksir ulang, kecuali ada perubahan harga dari standar harga emas di Pegadaian. Jika ingin memperpanjang akad ini sama dengan akad ulang karena maksimal jasa simpan barang gadai hanya 120 hari atau 4 bulan. Jika *Rahin* yang bersangkutan meninggal dunia, maka akan ditutupi oleh biaya *ijarah* yang ditanggung oleh Jasa Raharja. Tetapi hanya 50% dari Biaya ijarahnya, dan batasnya maksimal hanya sebesar Rp 2.500.000.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa saat sudah jatuh tempo tetapi *rahin* tidak dapat melunaskan pinjamannya diperbolehkan untuk memperpanjang masa

¹⁰⁸ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.12 WIB

sewa. Untuk memperpanjang masa sewa tidak diperlukan akad ulang, maka pinjaman yang harus dibayarkan *rahin* dikurangi dari angsuran yang telah dibayarkan oleh *rahin*. Dan *rahin* juga wajib membayarkan biaya administrasi, Biaya Ijarah akan tetap sama.

Peneliti juga bertanya bagaimana jika ada kelebihan ataupun kekurangan dari hasil penjualan.

“Kelebihan hasil penjualan saat lelang akan diberikan kepada nasabah, apabila ada. Itu harus sudah dipotong pajak, biaya *ijarah*. Pokoknya pinjamannya harus sudah tertutup dari kelebihan hasil penjualan saat lelang tadi. Misalkan: nasabah yang harusnya bayar terjual emasnya tidak menutupi pinjaman, misalkan kurang 200.000 itu nasabah yang harus membayar kekurangannya. Tapi fakta dilapangnya tidak seperti itu. Kekurangannya itu diusahakan tetap ditagih kepada nasabah, kalau cara *blacklist* nasabah masih belum diberlakukan sampai sekarang, karena masih belum ada kebijakannya. Dan kekurangannya ini menjadi risiko penaksir. Tetapi kalo ada kelebihannya pasti diberikan kepada nasabah.”¹⁰⁹

Pernyataan Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa jika ada kelebihan pada saat penjualan barang gadai, maka akan diberikan kepada *rahin*. Itu pun harus menutupi uang pinjaman yang belum dibayarkan, pajak lelang, biaya *ijarah*. Ketika hasil lelang tidak mencukupi untuk menutupi uang pinjaman, biaya *ijarah*, dan pajak lelang. Maka kekurangannya wajib dibayarkan oleh *rahin*. Tetapi fakta dilapangan tidak seperti itu, banyak *rahin* yang tidak menutupi kekurangan dari hasil lelang tersebut. Jika ada kekurangan prosedurnya

¹⁰⁹ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.20 WIB.

menghubungi serta menagih *rahin*. Sejauh ini hanya itu saja prosedurnya, belum ada prosedur untuk mem-*blacklist rahin*.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, pada saat pelelangan apabila terjadi kelebihan dari nilai penjualan maka kelebihan tersebut menjadi milik *rahin*. Namun yang lebih sering terjadi adalah kekurangan dari hasil penjualan, hal ini dikarenakan pada saat pelelangan ada biaya lelang pembeli dan biaya lelang penjual. Hasil dari penjualan barang gadai tersebut harus dapat menutupi biaya sewa dan pinjaman yang tidak dapat dibayarkan *rahin*, maka dari itu sering terjadi kekurangan dalam penjualan. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab *rahin* untuk membayarkan kekurangannya, namun seringkali *rahin* tetap tidak membayarkan kekurangan tersebut.

d. Subjek 4

Peneliti melakukan wawancara kepada BR selaku *rahin* (nasabah pengguna produk *rahn* emas). Berapa kali Anda menggunakan produk *rahn* emas? Ibu BR menjawab “Sudah sering sih mba, pokoknya keluar masuk gitu”. Pernyataan yang diberikan oleh Ibu BR tersebut menjelaskan bahwa Ibu BR seringkali menggadaikan emas di Pegadaian Syariah Palangka Raya. Pernyataan yang diberikan oleh Ibu BR tersebut selaku *rahin* menyebutkan bahwa Ibu BR adalah salah satu *rahin* yang sering menggunakan produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

Peneliti selanjutnya menanyakan apakah benar proses menggadaikan emas ini cepat dan mudah dibandingkan menggadaikan motor dan elektronik. Ibu BR menjawab “Iya lebih cepat sih mbak, prosesnya kan sehari langsung keluar kan. Kalo motor kan perlu disurvei segala, kalo ini kan (gadai emas) enggak. Langsung dari harga itu”. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut menyebutkan bahwa proses menggadaikan emas lebih mudah dan cepat dibandingkan barang gadai lainnya, karena prosesnya hanya menunggu beberapa saat dan tidak diperlukan survei seperti barang jaminan lain. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti, terlihat dalam melayani nasabah yang ingin menggadaikan emasnya membutuhkan waktu 5menit saja.

Peneliti selanjutnya bertanya kepada Ibu BR, dari jenis emas yang digadaikan berapa karat emas yang biasanya Anda gadaikan. Ibu BR menjawab sebagai berikut “Biasanya emas yang digadaikan emas kadar 750, itu emas kuning belinya bukan disini (di Palangka Raya) tapi orangnya (Pegadaian Syariah) mau aja menerima walaupun bukan di Palangka Raya”. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut menyebutkan bahwa jenis emas yang digadaikan Ibu BR adalah emas kuning kadar 750. Walaupun Ibu BR tidak membeli emas tersebut di Palangka Raya, Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tetap menerima emas tersebut sebagai barang jaminan. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti,

bahwa pada saat menggadaikan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah hanya memerlukan KTP dan barang gadai tersebut saja, tidak ada pertanyaan dimana emas tersebut dibeli.

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu BR apakah Ibu BR pernah menggadaikan emas yang putus atau rusak dan bagaimana penaksirannya apakah berbeda dengan emas yang tidak rusak atau putus. Ibu BR menjawab sebagai berikut: “Setahu saya penaksiran itu sama aja dilihat dari kadar emas dan berat emas, kalo saya gak pernah menggadaikan emas yang putus sih mba jadi yang saya punya aja”.

Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut menjelaskan bahwa penaksiran emas sebagai barang gadai dilihat dari kadar emas dan berat emas, sehingga tidak dilihat mengenai fisik dari emas tersebut. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tidak ada penaksiran yang berbeda pada emas yang rusak atau putus. Yang dinilai hanya kadar dan berat emas.

Peneliti kembali bertanya kepada Ibu BR dari apakah anda tau maksimum pinjaman yang Anda dapatkan dihitung berdasarkan apa. “Tergantung harga emasnya kadang emasnya itu misalnya saya beli Rp 1.000.000 harga emas nya 900.000 berapa gitu, 900.000-an nya itu bukan maksimum pinjaman jadi yang saya dapatkan gak nyampe segitu. Itu belum dipotong admin, misalnya Cuma Rp 980.000 dari nilai

taksirannya itu. Dari Rp 980.000 tadi berkurang jadi Rp 800.000-an itu belum dipotong admin.”

Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut menjelaskan bahwa besar pinjaman yang didapatkan tidak didasarkan pada nilai taksiran tersebut. Karena dari nilai taksiran tersebut nantinya akan berkurang lagi nilai pinjaman maksimum yang akan didapatkan. Nilai pinjaman maksimum tersebut juga nantinya akan dipotong dengan biaya administrasi yang dibayarkan di awal akad. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa nilai taksiran tersebut dikalikan 92% maka itu adalah besaran pinjaman maksimum. Dari besaran pinjaman maksimum tersebut akan dipotong lagi untuk biaya administrasi yang hanya dibayarkan sekali saat terjadinya akad.

Peneliti selanjutnya menanyakan kepada Ibu BR apakah nilai taksiran emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya selalu berubah-ubah. “Benar selalu berubah-ubah karena ngikutin harga emas mba”. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut menjelaskan bahwa nilai taksiran untuk emas berubah-ubah tergantung dari perkembangan harga emas dunia. Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa nilai taksiran emas tersebut ditaksir berdasarkan harga emas yang ada di web Pegadaian.

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu BR apakah pernah pada saat menggadaikan emas yang baik dan utuh pada saat ditebus mengalami kerusakan seperti putus. Ibu BR menjawab sebagai berikut “Alhamdulillah selama menggadaikan emas disini (di Pegadaian Syariah) gak pernah emas tersebut putus, aman aja selama ini”. Pernyataan yang diberikan oleh Ibu BR tersebut menjelaskan bahwa saat menggadaikan emas dan disimpan di Pegadaian Syariah tidak pernah mengalami kerusakan. Hal ini sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, bahwa barang gadai emas tidak dapat dimanfaatkan karena bukan barang bergerak. Sehingga saat *rahin* menggadaikan emasnya, pihak Pegadaian Syariah hanya menyimpan di brankas saja sehingga terjamin tidak ada kerusakan.

Peneliti juga menanyakan kepada Ibu BR bagaimana mengenai biaya sewa dan biaya admin yang dibayarkan. Ibu BR menjawab sebagai berikut: “Biaya sewa itu per 10 hari, cuma saya nebusnya pas mau jatuh tempo saat saya gak bisa bayar saya cuma memperpanjang aja, kalo memperpanjang tidak perlu akad ulang cuma kita kaya membayar biaya sewanya aja gitu. Kalo biaya admin hanya dibayarkan diawal aja habis itu gak ada lagi.” Pernyataan yang diberikan Ibu BR tersebut menjelaskan bawa biaya sewa itu per 10 hari dan biaya administrasi dibayarkan hanya diawal akad saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak RY dan Bapak MI, dan sesuai

dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Bahwa Biaya ijarah diperhitungkan 10 hari masa sewa, dan biaya administrasi hanya dibayarkan satu kali saja pada saat terjadinya akad.

Peneliti selanjutnya bertanya kepada Ibu BR bagaimana saat melakukan mengangsur pinjaman apakah ditentukan tanggalnya dari pihak Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Ibu BR menjawab sebagai berikut: “Gak sih sesuai kita aja mba, misalnya kita ada duit bisa dilunaskan. Mau seminggu sekali sebulan sekali yang jelas jatuh tempo 4 bulan.” Pernyataan yang diberikan oleh Ibu BR tersebut menjelaskan bahwa tidak ada penentuan dari Pihak Pegadaian Syariah kapan waktu untuk membayar pinjaman, semua tergantung kapan *rahin* dapat melunasi pinjaman tersebut. Pernyataan Ibu BR tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY dan Bapak MI bahwa tidak ada penetapan kapan *rahin* melakukan angsuran pinjamannya. Hal ini juga sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, *rahin* membayarkan pinjaman tersebut disaat *rahin* sudah bisa melunasinya. Semakin lama *rahin* melunasi maka semakin besar pula biaya sewa yang harus dibayarkan *rahin*. Yang ditekankan Pegadaian Syariah adalah masa tempo maksimal 120 hari.

Peneliti selanjutnya bertanya kepada Ibu BR apakah saat terlambat dalam melunasi pinjaman dikenakan denda. Ibu BR menjawab sebagai berikut: “Gak ada denda sih mba cuma diperpanjang gitu, nanti kan dia wa saya bu tanggal sekian sudah jatuh tempo, sebeluh jatuh tempo saya

sudah datang kesini.” Pernyataan yang diberikan oleh Ibu BR tersebut menyebutkan bahwa tidak ada penetapan denda apabila terlambat melunaskan pinjaman. Saat mendekati jatuh tempo *rahn* akan dihubungi oleh Pihak Pegadaian Syariah untuk diperingati bahwa akan mendekati jatuh tempo. Jika belum bisa membayar maka dapat memperpanjang masa sewa. Pernyataan Ibu BR tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak RY dan Bapak MI. Dan juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tidak ada penetapan denda apabila terlambat melunasi pinjaman. *Rahn* diperkenankan untuk memperpanjang masa sewa apabila tidak dapat melunasi pinjaman tersebut.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Syariah Terkait Akad *Ijarah* Pada Produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangkaraya Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107

a. Subjek 3

Peneliti bertanya kepada Bapak KR selaku kasir bagaimana perlakuan akuntansi *ijarah* mengenai pengakuan dan pengukuran terkait piutang *rahn*.

“Nah kalo disini (rekening koran) dicatat sebagai pencairan *rahn* (dari sisi Pegadaian), kalo dari sisi nasabah dicatat sebagai *marhun bih* (utang). Besarnya Biaya *ijarah* itu tidak tercantum direkening koran. Pencairan *rahn* diakui di sisi kredit, kalo yang debit kalo kita yang masuk. Biaya admin adanya di Surat Bukti *Rahn* (SBR), disini (rekening koran) tidak ada. Pendapat *ijarah* dari besaran pinjaman dari 150.000-600.000 biaya admin 2.500, dan seterusnya nanti disajikan tabelnya. Pengukuran biaya admin dan *mun'ah*

memang sudah ditentukan dari pusat, jadi kami tidak tau gimana cara pengukurannya.”¹¹⁰

Pernyataan yang dijelaskan oleh Bapak KR menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi ijarah mengenai pengakuan dan pengukuran terkait piutang rahn pada rekening koran dicatat sebagai pencairan *rahn* disisi kredit. Dari segi nasabah diakui sebagai *marhun bih* di sisi debit. Biaya *mun'ah* yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya *ijarah* tidak ditulis di rekening koran hanya ditulis di Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan struk transaksi. Biaya ijarah dan biaya admin sudah ditentukan dari pusat, jadi pihak Pegadaian Syariah hanya menerapkan. Mengenai bagaimana cara pengukurannya karyawan tidak mengetahui.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Palangka Raya, bahwa perlakuan akuntansi mengenai piutang *rahn* tidak disajikan khusus dijurnal. Hanya tertera pada rekening koran sebagai dokumen internal Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Mengenai rincian biaya-biaya diakui sebagai pendapatan sewa, pinjaman kepada *rahn* diakui sebagai piutang dari sisi diakui sebagai *marhun bih* (utang). Untuk pengakuan dan pengukuran biaya *ijarah* dan biaya administrasi telah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat berupa tabel perhitungan pergolongan berdasarkan besar pinjaman, yang akan peneliti sajikan sebagai berikut:

¹¹⁰ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.22 WIB.

Tabel 4. 4

Penentuan Biaya administrasi Produk *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya Tahun 2021¹¹¹

Golongan	Besarnya Pinjaman			Biaya administrasi
	Rp	s/d	Rp	
A	Rp 50.000	s/d	Rp 500.000	Rp 2.000
B1	Rp 510.000	s/d	Rp 1.000.000	Rp 10.000
B2	Rp 1.010.000	s/d	Rp 2.500.000	Rp 20.000
B3	Rp 2.550.000	s/d	Rp 5.000.000	Rp 35.000
C1	Rp 5.050.000	s/d	Rp 10.000.000	Rp 50.000

Tabel 4.5

Penentuan Biaya *Ijarah* Produk *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Tahun 2021¹¹²

Golongan	Besarnya Pinjaman (Rp)	Emas/Berlian
A	50.000 -500.000	0.47%
B	510.000 -5.000.000	0.73%
C	5.100.000 -20.000.000	0.73%
D	Diatas 20.000.000	0.64%

¹¹¹ Dokumen Pegadaian Syariah Palangka Raya.

¹¹² Observasi di Pegadaian Syariah Palangka Raya, Pada tanggal 14 April 2021.

Peneliti kembali bertanya bagaimana perlakuan akuntansi *ijarah* mengenai penyajian dan pengungkapan akad *ijarah* pada produk *rahn* emas.

“Untuk penyajian laporan keuangan hanya dibuat seperti ini (rekening koran), kalau untuk lebih spesifik biasanya langsung disetorkan ke pusat melalui sistem, itu melaporkannya per transaksi harian bukan per produk. Tidak ada pencatatan tutup bulan atau tutup tahun, ada tapi biasanya hanya divisi Teknologi Informasi (TI). Dari pusatnya itu pencatatannya digabung konvensional dengan syariah digabung jadi dividen BUMN.”¹¹³

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut menjelaskan bahwa penyajian dan pengungkapan akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dari Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya hanya disajikan di laporan rekening koran. Mengenai laporan secara spesifik itu langsung otomatis terinput di sistem, cara pelaporannya itu perhari dan macam-macam transaksi. Mengenai laporan keuangan tutup bulan atau tutup tahun itu tidak ada dibuat. Laporan keuangan menjadi di input di Pegadaian pusat, baik konvensional maupun syariah. Tidak ada laporan khusus syariah semua jadi satu hanya dibedakan divisi BUMNnya.

Pernyataan yang diberikan Bapak KR tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah Palangka Raya, bahwa penyajian dan pengungkapan akad *ijarah* pada produk *rahn* emas hanya disajikan di rekening koran. Mengenai laporan transaksi harian diinput langsung perharinya ke sistem Pegadaian. Laporan keuangan secara rinci dilakukan oleh Pegadaian Pusat dan

¹¹³ Wawancara dengan KR, Senin 27 Oktober 2021 Pukul 15.25 WIB.

disajikan dengan laporan keuangan konsolidasi. Berikut peneliti sajikan laporan keuangan konsolidasi PT Pegadaian Pusat:

Tabel 4.6
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan
Konsolidasian
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)¹¹⁴

Pendapatan Usaha	
Pendapatan sewa modal dan administrasi	13.806.210
Pendapatan penjualan emas	6.510.686
Pendapatan usaha lainnya	320.965
Jumlah pendapatan usaha	20.639.861
Beban usaha	
Beban harga pokok penjualan emas	6.283.211
Beban pegawai	3.896.562
Beban bunga dan bagi hasil	2.211.950
Beban administrasi dan umum	3.577.817
Beban pemasaran	152.757
Cadangan kerugian penurunan nilai	1.280.842
Jumlah beban usaha	17.403.139
Laba usaha	
Pendapatan lain-lain bersih	7.713
Laba sebelum pajak penghasilan	3.244.425
Beban pajak penghasilan	
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	(822.356)
Operasi yang dihentikan	
Laba/rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	5.231
Laba bersih tahun berjalan	2.427.310

¹¹⁴ Diakses pada: <https://www.pegadaian.co.id/laporan-kinerja/laporan-keuangan>.
(tanggal 23 Februari 2022)

Penghasilan komprehensif lain	
Pos-pos yang tidak akan diklasifikasikan di laba rugi	
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	323.038
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	-
Efek pajak terkait	(71.063)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	251.955
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.679.265
Laba bersih tahun berjalan yang didistribusikan kepada	
Pemilik entitas induk	2.426.711
Kepentingan non-pengendali	539
	2.427.310
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	
Pemilik entitas induk	2.678.726
Kepentingan non-pengendali	539
	2.679.265

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2022

Pada tabel 4.4 tersebut menjelaskan laporan keuangan konsolidasi Pegadaian, yang menyajikan pendapatan usaha khusus gadai yang terdiri atas pendapatan sewa dan administrasi, serta penjualan emas mengenai pelelangan barang gadai.

Berikut peneliti sajikan ilustrasi kasus untuk membandingkan jurnal Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan jurnal berdasarkan PSAK No.107.

Ilustrasi Kasus

Santi menggadaikan perhiasannya. Setelah ditaksir penaksir ternyata gelang tersebut 23 karat dengan berat 10 gram (Harga taksiran emas 23 karat : Rp 846.208)

Taksiran = 5 gr x Rp 846.208

= Rp 8.462.080

Uang pinjaman = Rp 8.462.080 x 92%

= Rp 7.785.113 (Golongan C)

Biaya *Ijarah* = Rp 7.785.113 x 0,73%

= Rp 56.831 (per 10 hari)

Biaya Administrasi = Rp 50.000 (Golongan C1)

Untuk contoh kasus nasabah diatas, Pegadaian Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan produk *rahn* emas, pada saat Pegadaian Syariah menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

1) Pada saat terjadinya akad *rahn* emas

Piutang Rp 7.785.113

Kas

Rp 7.785.113

2) Pengakuan biaya administrasi

Pegadaian Syariah mengakui Biaya administrasi pada saat terjadinya akad *rahn*. Biaya administrasi hanya dibayarkan 1x pada saat terjadinya akad. Biaya administrasi langsung dipotong dari

besar pinjaman *rahin*. Besar pinjaman diakui sebagai piutang, tanpa dikurangi biaya-biaya yang dibayarkan *rahin*.

Piutang	Rp 7.785.113	
Kas		Rp 7.735.113
Pendapatan administrasi		Rp 50.000

3) P

ada	Kas	Rp 7.955.606	
saat	Piutang		Rp 7.785.113
pel	Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 170.493
una			
san	uang pinjaman selama 30hari		

4) Pada saat jatuh tempo selama 120 hari apabila utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pihak Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya melakukan pelelangan. Saat pelelangan, ditetapkan biaya lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang. Jika harga pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp 8.900.000 maka diakui sebagai uang kelebihan *rahin*:

Kas	Rp 8.900.000	
Uang kelebihan nasabah		Rp 76.915

Piutang (<i>marhun bih</i>)	Rp 7.785.113
Pendapatan <i>ijarah</i> (sewa)	Rp 681.972
Biaya lelang pembeli	Rp 178.000
Biaya lelang penjual	Rp 178.000

Jika harga pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban *rahn* dan hasil penjualan sebesar Rp 7.700.000 maka pihak Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya mengakui sebagai piutang.

Kas	Rp 7.700.000
Piutang (<i>marhun bih</i>)	Rp 7.785.113
Pendapatan <i>ijarah</i> (sewa)	Rp 681.972
Biaya lelang pembeli	Rp 154.000
Biaya lelang penjual	Rp 154.000

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman *rahn* menjadi tanggung jawab *rahn*, apabila *rahn* tidak menyetorkan uang kekurangan tersebut maka yang menanggung adalah penaksir.

Berikut adalah tabel perbandingan jurnal transaksi *rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan PSAK No.107:

Tabel 4.7

Perbandingan Jurnal Transaksi *Rahn* pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan PSAK No.107

No	Jenis Transaksi	PSAK 107	Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

1	Memberi uang pinjaman	Piutang (D) Kas (K)	<i>Marhun bih</i> (D) Kas (K)
2	Penerimaan biaya <i>ijarah</i> dari <i>rahin</i>	Kas (D) Pendapatan sewa (K)	Kas (D) Pendapatan <i>Ijarah</i> (K)
3	Biaya perbaikan	Perbaikan aset <i>ijarah</i> (B) Kas (K)	Tidak ada jurnal
4	Pelunasan uang pinjaman	Kas (D) Piutang (K)	Kas (D) <i>Marhun Bih</i> (K)
5	Penjualan <i>marhun bih</i>	Kas (D) Pendapatan (K)	Pendapatan Penjualan (D) Kelebihan (K)

Sumber : Diolah peneliti pada tahun 2022



A. Analisis Data

Perlakuan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 107 Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana penentuan biaya *ijarah* pada produk rahn emas berdasarkan prosedur di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Kedua, bagaimana perlakuan akuntansi syariah terkait akad *ijarah* pada produk rahn emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

1. Perlakuan Akuntansi Syariah pada Produk *Rahn* Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab penyajian data peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas berdasarkan prosedur di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Akad *ijarah* merupakan akad pendamping produk *rahn* emas agar mendapatkan keuntungan. Akad *ijarah* merupakan jasa penyimpanan barang gadai, dimana akad *ijarah* ini nantinya terdapat biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh *rahin* selain uang pinjaman. Hasil wawancara pada Pegadaian Syariah kota Palangka Raya menunjukkan bahwa biaya *ijarah* itu disebut biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* tersebut diperuntukan untuk biaya jasa simpan barang gadai. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya terdiri dari biaya administrasi dan biaya *ijarah*. Penentuan

biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Penentuan Besar *Marhun Bih*

Marhun bih merupakan jumlah uang pinjaman *rahin* yang wajib dibayarkan apabila telah terjadinya akad *rahn*. Penentuan besar *marhun bih* sangat mempengaruhi berapa besar biaya *ijarah* yang wajib dibayarkan *rahin*. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak RY selaku subjek 1 tersebut menjelaskan bahwa maksimum pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian Syariah berdasarkan nilai taksiran barang gadai. Acuan untuk menentukan nilai taksiran berdasarkan harga emas yang tertera di sistem Pegadaian. Nilai taksiran yang tertera di web Pegadaian untuk yang emas batangan biasanya nialinya 98% dari harga pasar. Dari 98% nilai taksiran berdasarkan harga pasar tersebut nilai maksimum pinjaman sebesar 92%. Perlakuan tersebut berbeda-beda tergantung kadar emasnya, untuk kadar emas tertinggi 24 karat harga taksirannya diambil 88% dari nilai harga pasar. Semakin kecil kadar emas yang dijadikan barang gadai maka semakin kecil pula persenan harga taksiran dari nilai harga pasar.

Hasil yang didapat menurut peneliti adalah bahwa untuk mengetahui besar pinjaman maksimal yang dapat diperoleh oleh *rahin* itu didasarkan pada nilai taksiran pada barang yang ingin kita jadikan sebagai jaminan. Untuk barang gadai berupa emas tentunya memiliki nilai taksiran yang berbeda-beda karena nilai emas itu mengalami

fluktuasi harga tiap harinya. Jadi saat menggadaikan emas tentunya pada saat melakukan penaksiran terhadap emas mengikuti standar harga emas. Penaksiran emas di Pegadaian Syariah berbeda-beda tergantung berat emas dan kadar emasnya, semakin besar kadar emas maka semakin besar juga persenan yg diperoleh dari harga pasar. Untuk acuan nilai taksiran pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya menggunakan harga emas yang tertera di sistem Pegadaian, karena nilai tersebut sudah diambil 98% dari harga pasar.

Hasil wawancara terhadap Bapak RY, beliau menyatakan bahwa Pegadaian Syariah Kota Palangka raya menerima 3 jenis perhiasan yang dapat dijadikan barang jaminan gadai. Mulai dari emas perhiasan baik kuning, putih, maupun merah (*rose gold*). Adapun kadar emas yang diterima sebagai barang jaminan gadai mulai dari kadar terendah yaitu 375 atau setara 8 karat sampai kadar tertinggi emas 99 atau setara dengan 24 karat. Emas rusak dan emas lantakan tanpa surat pun dapat dijadikan barang jaminan gadai, karena Pegadaian Syariah menilai dari kadar emas dan harga pasar pada hari disaat nasabah menggadaikan emasnya, bukan dari model atau ciri fisik emas tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dalam menjalankan produk *rahn* emas tidak mengutamakan fisik emas, karena objek barang gadai yang dinilai adalah kadar emas tersebut. Emas perhiasan juga dapat dijadikan barang gadai, tentunya hal ini sangat membantu masyarakat yang memiliki keperluan

mendesak. Mulai kadar emas terendah 375 atau setara dengan 8 karat sampai kadar emas tertinggi 24 karat dapat dijadikan barang gadai.

Hasil wawancara terhadap Bapak MI, beliau menyatakan bahwa prosedur penilaian barang taksiran sebagai barang jaminan dinilai dengan cara melihat kadar emas dan berat emas yang dijadikan barang gadai. Setelah itu dikali dengan harga emas hari itu sesuai dengan kadar emas dan berat emas tersebut. Peneliti berpendapat bahwa prosedur penaksiran emas sebagai barang gadai sangat berpengaruh terhadap penggolongan *marhun bih*. Dikarenakan besar pinjaman yang dapat diperoleh *rahin* berdasarkan nilai taksiran atas emas tersebut. Yang mana emas disesuaikan dengan kadarnya dan standar harga jual saat itu lalu dikali sesuai persenan yang ditetapkan oleh Pegadaian pusat. Dikarenakan harga emas mengalami fluktuasi, maka dari itu untuk penaksiran menggunakan standar harga emas yang tertera di sistem Pegadaian Syariah. Dalam menentukan penaksiran barang gadai emas, tentunya menggunakan harga jual emas yang tertera di web PT. Pegadaian.

Berdasarkan harga emas yang tertera di web PT. Pegadaian dapat terlihat bahwa harga jual emas 24 Karat di Pegadaian berbeda-beda harganya. Hal ini akan berpengaruh terhadap nilai taksiran barang gadai emas. Harga pasar yang dijadikan acuan sebagai penaksiran yaitu harga pasar emas 24k, kadar dibawah 24k perhitungannya yaitu: kadar emas/24 karat x harga jual emas 24k yang ada di web Pegadaian.

Setelah itu taksiran yang telah ditetapkan tersebut tinggal dikalikan dengan berat emas yang dijadikan barang gadai. Untuk lebih mudahnya akan peneliti paparkan melalui ilustrasi kasus sebagai berikut:

Ilustrasi Kasus:¹¹⁵

Santi menggadaikan perhiasannya. Setelah ditaksir penaksir ternyata gelang tersebut 23 karat dengan berat 10 gram. Berapakah taksiran gelang tersebut dan maksimal pinjaman yang dapat didapat Santi?

Jawab : **Berat Emas x Nilai Taksiran**

10 gram x Rp 846.208	= Rp 8.462.080
Nilai taksiran barang gadai Santi	= Rp 8.462.080
Maksimal pinjaman dari nilai taksiran	= 92%
Maksimal pinjaman Santi	= 92% x Rp 8.462.080
	= Rp 7.785.113

Setelah barang gadai ditaksir, dan besaran pinjaman maksimal diketahui. Selanjutnya adalah penggolongan *marhun bih*. Penggolongan *marhun bih* ini sangat berpengaruh terhadap penentuan besarnya biaya *ijarah*. Untuk lebih mudahnya akan peneliti paparkan melalui ilustrasi kasus sebagai berikut:

Ilustrasi Kasus :¹¹⁶

Setelah melakukan penaksiran barang gadai berupa emas yang dimiliki Santi, ternyata gelang tersebut 23 karat dengan berat 10 gram dan maksimal pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang Santi tersebut

¹¹⁵ Diolah Peneliti Berdasarkan Ketentuan Penaksiran Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan Hasil Wawancara.

¹¹⁶ Diolah Peneliti Berdasarkan Ketentuan Penaksiran Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan Hasil Wawancara.

sebesar Rp 7.785.113. Maka golongan *marhun bih* Santi berdasarkan ketentuan Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya adalah Golongan C.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penggolongan *marhun bih* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya didasarkan pada nilai taksiran pada objek *marhun*. Dari segi penggolongan *marhun bih* sudah sesuai apabila penentuan taksirannya berdasarkan kadar emas dan harga pasar emas saat *rahin* menggadaikan barangnya. Mengenai persenan yang ditetapkan oleh Pegadaian Pusat berdasarkan kadar emas itu pastinya sudah mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya untuk menghindari kerugian apabila nilai emas mengalami penurunan.

Pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, penetapan besar *marhun bih* maksimal 92% dari nilai taksiran barang gadai. Hal ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Ida Rosida, pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Plaju bahwa tarif gadai pada emas yaitu sebesar 92% dari taksirannya. Golongan *marhun bih* yaitu penggolongan *rahin* (pemberi gadai yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*) sesuai dengan golongan besarnya pinjaman. Adapun cara mengetahui besar pinjaman tersebut setelah menyerahkan *marhun bih* barang tersebut akan ditaksir oleh penaksir, dari taksiran itu hanya bisa 92% pinjaman yang didapatkan *rahin*.

Penetapan 92% sebagai besar pinjaman maksimal dari nilai taksiran tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Sumarni, pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang” Menjelaskan bahwa penetapan harga pinjaman emas 92% dari harga taksiran, misalnya pegadaian syariah menentukan harga taksiran emas murni Rp 500.000. jadi dikantor unit pemberian pinjaman maksimal 92% dari Rp 500.000. Jadi tidak 100%, misalnya harga Rp 500.000 ditentukan dikantor pusat Pegadaian tidak memberikan nasabah Rp 500.000. karena itu harga jual. Nasabah menggadai 92% dari harga jual bukan 100%. Jadi Rp 500.000 ditentukan oleh kantor pusat, maksimal pemberian pinjaman 92% dari Rp 500.000. misalnya $Rp\ 500.000 \times 92\%$ sama dengan Rp 460.000. karena 8% itu untuk membayar sewa pegadaian yang jatuh tempo. Setiap pinjaman 4 bulan itu diperkirakan 8%, karena tarif di Pegadaian bervariasi.

Jika dikaitkan dengan teori mengenai objek pada produk *rahn* menurut *jumhur* ulama *marhun* (barang yang digadaikan) secara umum harus memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Harus diperjual belikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

5) Harus milik *rahin*, setidaknya harus seizin pemiliknya.

Dalam hal ini objek barang gadai berupa emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, sudah sesuai dengan teori tersebut. Emas yang dijadikan objek di Pegadaian Syariah tentu dapat diperjualbelikan dan nilainya pun cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya sehingga emas bisa dimanfaatkan juga secara syariah karena memiliki nilai. Emas yang diterima sebagai barang jaminan di Pegadaian Syariah terdapat beberapa kadar dan jenis emas. Saat dilakukannya penaksiran barang gadai tentunya emas juga diketahui jelas fisiknya. Pada saat mengajukan pinjaman *rahin* mengisis SBR (Surat Bukti *Rahn*) yang mana isinya tertera bahwa jenis barang yang digadaikan, serta status kepemilikan barang yang ingin digadaikan milik sendiri atau bukan.

b. Penentuan Biaya administrasi dan Biaya Ijarah

Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah ini merupakan tarif pemeliharaan atau dapat dikatakan tarif penyimpanan barang gadai. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah ini ditetapkan per 10 hari. Hasil wawancara terhadap Bapak RY, beliau menyatakan bahwa penetapan biaya *ijarah* itu sudah ditentukan oleh pihak Pegadaian pusat, jadi sudah ada tabelnya. Yang harus diperhatikan saat penentuan biaya *ijarah* sudah tercantum pada tabel mulai dari golongan pinjaman dan biaya *ijarah/ mun'ah*. Jadi cara menentukannya berdasarkan nilai taksiran barang gadai, nanti keliatan berapa maksimal pinjamannya.

Dari pinjaman tersebut ada golongannya masing-masing berapa biaya *ijarah* yang harus dikeluarkan oleh *rahin*.

Peneliti berpendapat bahwa Pegadaian Syariah dalam menentukan biaya *ijarah* berdasarkan ketentuan yang sudah diterapkan oleh Pegadaian Pusat. Jadi pihak Pegadaian Syariah tinggal mencocokkan biaya *ijarah* berdasarkan golongan pinjaman. Kunci dari penetapan Biaya *ijarah* ini adalah hasil dari nilai taksiran. Jika nilai taksirannya salah, maka penggolongan dalam Biaya *ijarah*nya pun akan salah. Hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan Pegadaian Syariah.

Hasil wawancara terhadap Bapak MI, beliau menyatakan bahwa prosedur penentuan Biaya administrasi dan Biaya *Ijarah* ini mengikuti jangka waktu mengenai berapa lama nasabah menyimpan barang gadai, dan berapa besar uang pinjamannya. Mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah sudah tertera oleh Pegadaian Syariah pusat.

Peneliti berpendapat bahwa Biaya administrasi dan biaya *ijarah* penyimpanan ini dapat disebut sebagai akad *ijarah*, dikarenakan merupakan akad pendamping agar Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan. Biaya administrasi adalah biaya yang dipungut pada saat akad mengganti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat berlangsungnya akad *rahn*. Akad *ijarah* ini pada pelaksanaannya dilakukan setelah akad *rahn*, yaitu setelah barang gadai selesai ditaksir nilainya dan digolongkan *marhun bihnya*. Pada akad *ijarah* ini ada biaya *ijarah* yang harus dikeluarkan *rahin*. Adapun biaya-biaya yang

wajib dikeluarkan *rahin* pada saat akad *ijarah* adalah Biaya administrasi dan biaya *ijarah* atau tarif penyimpanan barang gadai. Penentuan biaya administrasi dan biaya penyimpanan ini didasarkan pada penggolongan *marhun bih* yang mana sebelumnya digolongkan berdasarkan hasil taksiran pada barang gadai. Penggolongan tersebut sudah diatur oleh Pegadaian pusat, sehingga karyawan Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya hanya menjalankan kegiatan operasionalnya saja. Biaya administrasi dan biaya penyimpanan ini wajib dibayarkan oleh *rahin*.

Hasil wawancara terhadap Bapak KR, beliau menyatakan bahwa perhitungan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas ketika transaksi berlangsung dihitung per 10 hari, dan dimulai dihitung pada saat terjadinya akad *ijarah*. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah ini tidak dapat dibayarkan apabila belum berjalan, biaya *ijarah* atau jasa simpan hanya bisa dibayarkan apabila masa sewa itu sudah dijalankan 10 hari dan seterusnya. Jadi apabila nasabah membayar biaya *ijarah* itu sekalian 1 bulan tetapi masa sewanya baru berjalan 10 hari itu tidak bisa.

Peneliti berpendapat bahwa biaya *ijarah* atau penyimpanan barang gadai tersebut memang harus dibayarkan apabila masa sewa sudah berjalan. Karena pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya ini pada saat pembayaran angsuran itu semampunya nasabah kapan ingin bayar dan berapa nominalnya, dikarenakan asas

produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah itu atas dasar tolong-menolong. Maka dari itu, yang ditekankan pihak Pegadaian Syariah ini biaya *ijarahnya* saja. Biaya *ijarah* tersebut dihitung per 10 hari, maksimal masa sewa 120 hari yang mana ada 12x angsuran biaya *ijarah*. Pada saat pembayaran biaya *ijarah*, *rahin* tidak boleh membayar apabila masa sewa belum dijalani. Tetapi bila kurang dari 10 hari *rahin* ingin melunasi pinjaman, maka biaya *ijarah* tetap dihitung 10 hari.

Hasil wawancara terhadap Bapak KR, beliau menyatakan bahwa biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *rahin* ini wajib diberitahukan secara rinci, tapi terkadang ada situasi dimana kasir tidak sempat memberitahukan secara rinci dikarenakan banyak nasabah. Tetapi distruk rincian itu akan tertera biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah/ *rahin*. Selain di struk juga ada di Surat Bukti *Rahn* (SBR) dimana nantinya ada tertera nomor akad, nama nasabah, jenis barang yang digadai, biaya administrasi, dan biaya *ijarah*. Nilai taksiran ini dihitung berdasarkan standar harga emas hari itu yang tertera di sistem Pegadaian. Dari nilai taksiran tersebut maka nanti akan muncul berapa besar pinjaman maksimal yang dapat didapatkan *rahin*. Biaya administrasi ini berdasarkan besar pinjaman yang sudah dinilai 92% dari nilai taksiran. Semakin besar nilai pinjamannya maka semakin besar juga biaya administrasinya. Pada Pegadaian Syariah, biaya administrasi didasarkan pada : biaya riil yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya biaya administrasi

ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri, dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan. Biaya administrasi ini dibayarkan 1 kali pada saat terjadinya akad *rahn*, Biaya administrasi dapat dipotong dari pinjaman *rahin*. Untuk lebih mudahnya akan peneliti paparkan melalui ilustrasi kasus sebagai berikut:



Ilustrasi Kasus :¹¹⁷

Setelah melakukan penaksiran barang gadai berupa emas yang dimiliki Santi, ternyata gelang tersebut 23 karat dengan berat 10 gram dan maksimal pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang Santi tersebut sebesar Rp 7.785.113. Maka golongan *marhun bih* Santi berdasarkan ketentuan Biaya administrasi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya adalah Golongan C1, yaitu sebesar Rp 50.000.

Berdasarkan ilustrasi kasus tersebut dapat terlihat Biaya administrasi didasarkan pada golongan besar taksiran. Biaya administrasi hanya dibayarkan 1 kali pada saat terjadinya akad *ijarah*. Biaya administrasi ini dapat dipotong melalui uang pinjaman *rahin*.

Penggolongan biaya *ijarah* didasarkan pada kisaran besar taksiran. Adapun persenan untuk tarif mun'ah tersebut sudah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Biaya *ijarah* ditetapkan per 10 hari dengan masa sewa maksimal 120 hari, semakin lama *rahin* melunasi pinjamannya maka semakin besar biaya *ijarah* yang wajib dibayarkan *rahin*. Untuk biaya *ijarah* tidak didasarkan pada besar pinjaman terlihat bahwa golongan B dan C itu lebih besar persenannya dibanding golongan D dikarenakan golongan B dan C merupakan golongan yang sering ditransaksikan oleh *rahin*. Jadi besarnya penentuan persenan tersebut menunjukkan bahwa biaya *ijarah* bukan didasarkan oleh seberapa besar pinjaman *rahin*,

¹¹⁷ Diolah Peneliti Berdasarkan Ketentuan Penaksiran Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan Hasil Wawancara.

tetapi didasarkan oleh golongan besar taksiran mana yang sering di transaksikan oleh *rahin*.

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 dapat terlihat kesesuaian penentuan biaya *ijarah* terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas bahwa Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* atau di Pegadaian Syariah disebut sebagai Biaya *ijarah*. Biaya administrasi dan biaya *ijarah* dibebankan kepada *rahin*. Biaya-biaya yang dikeluarkan *rahin* sebagai biaya *ijarah* juga merupakan biaya yang memang nyata-nyata diperlukan, karena jelas untuk keperluan apa saja. Penentuan Biaya administrasi dan biaya *ijarah* tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Satia, pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung” yang menjelaskan bahwa golongan yang menentukan bedanya besar pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero). Sebagaimana dalam keputusan Direksi Perum Pegadaian No.01.US.1.00/2009 tanggal 24 November 2009 tentang penggolongan *marhun*, tarif *ujroh*, diskon *ujroh* dan biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60. UG.2.00312/2011 tanggal 8 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/ UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan

penggolongan uang pinjaman, besarnya presentase uang pinjaman terhadap taksiran/ nilai barang jaminan.

Untuk lebih mudah mengetahui bagaimana menentukan biaya *ijarah* akan peneliti paparkan melalui ilustrasi kasus sebagai berikut:

Ilustrasi Kasus :¹¹⁸

Setelah melakukan penaksiran barang gadai berupa emas yang dimiliki Santi, ternyata gelang tersebut 23 karat dengan berat 10 gram dan maksimal pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang Santi tersebut sebesar Rp 7.785.113. Maka golongan *marhun bih* Santi berdasarkan ketentuan Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya adalah Golongan C. Maka berapakah biaya *ijarah* yang harus dibayarkan Santi?

Jawab:

$$\text{Rp } 7.785.113 \times 0.73\% = \text{Rp } 56.831$$

- 1) Apabila Santi melunasi pinjaman 1 bulan maka 3 periode *mun'ah* pemeliharaan = $\text{Rp } 56.831 \times 3 = \text{Rp } 170.493$
- 2) Apabila Santi melunasi pinjaman 2 bulan maka 6 periode *mun'ah* pemeliharaan = $\text{Rp } 56.831 \times 6 = \text{Rp } 340.986$
- 3) Apabila Santi melunasi pinjaman 3 bulan maka 9 periode *mun'ah* pemeliharaan = $\text{Rp } 56.831 \times 9 = \text{Rp } 511.479$
- 4) Apabila Santi melunasi pinjaman 4 bulan maka 12 periode *mun'ah* pemeliharaan = $\text{Rp } 56.831 \times 12 = \text{Rp } 681.972$

¹¹⁸ Diolah Peneliti Berdasarkan Ketentuan Penaksiran Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dan Hasil Wawancara.

Berdasarkan ilustrasi kasus tersebut dapat terlihat untuk mengetahui biaya *ijarah* didasarkan pada golongan besarnya taksiran. Jadi besarnya taksiran tersebut sangat mempengaruhi besarnya biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* tersebut dihitung per 10 hari dengan masa tempo maksimal 120 hari. Semakin lama *rahin* melunasi pinjaman maka semakin besar pula biaya *ijarah* yang harus dibayarkan oleh *rahin*.

Peneliti berpendapat bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh *rahin* hendaknya diinformasikan kepada *rahin*. Biaya-biaya tersebut harus dijelaskan secara rinci, baik tertulis maupun lisan. Untuk tertulis pihak Pegadaian Syariah sudah memuat biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh *rahin* secara rinci di Struk dan di Surat Bukti *Rahn* (SBR). Selain tertulis, Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya juga menjelaskan secara lisan kepada *rahin* apabila di Kantor Pegadaian Syariah tidak ada nasabah yang menumpuk.

Jika dikaitkan dengan teori, akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *mua'jir*, sedangkan penggunaan jasa sewa atau nasabah disebut *musta'jir* (penyewa). Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ujrah*. Karena itu, *rahin* akan memberikan biaya jasa (*ujroh*) kepada *murtahin* karena *rahin* telah menitipkan barangnya untuk dijaga dirawat oleh *murtahin*. Pada

Pegadaian Syariah biaya-biaya administrasi dan biaya penyimpanan didasarkan pada ketentuan yang berlaku dari Pegadaian Pusat.

Produk *rahn* ini diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN Nomor:25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa DSN ini ditetapkan bahwa besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas ini pada dasarnya diperbolehkan, hal ini diatur sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. yang isinya sebagai berikut:

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Dari segi kesesuaian terhadap ketentuan Fatwa DSN Nomor:25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin* pada produk *rahn*

emas berupa Biaya administrasi pada saat terjadinya akad *rahn* emas, dan biaya *ijarah* untuk jasa penyimpanan barang gadai. Menurut peneliti Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dalam penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* emas yang terdiri dari Biaya administrasi dan biaya *ijarah* sudah sesuai, dikarenakan tidak digolongkan berdasarkan jumlah pinjaman *rahn* tetapi didasarkan pada nilai taksiran yang dikalikan dengan maksimum pinjaman oleh Pegadaian Syariah yaitu 92%. Jadi besaran pinjaman itu berasal dari nilai taksiran barang gadai x 92%.

Adapun biaya *ijarah* yang harus dibayarkan *rahn* ini bukan digolongkan berdasarkan besar pinjaman yang diajukan *rahn*, terlihat pada tabel 4.4 tentang penentuan biaya *ijarah* produk *rahn* pada Pegadaian Syariah tahun 2021 bahwa penggolongan biaya *ijarah* untuk penggolongan B dan C itu lebih besar persennya yaitu sebesar 0.73% dibanding golongan D dikarenakan golongan B dan C merupakan golongan yang sering ditransaksikan oleh *rahn*. Padahal golongan D lebih besar pinjamannya yaitu diatas Rp 20.000.000 tetapi biaya *ijarah* golongan D hanya 0.64% persen. Jadi besarnya penentuan persen tersebut menunjukkan bahwa biaya *ijarah* bukan didasarkan oleh seberapa besar pinjaman *rahn*, tetapi didasarkan oleh golongan besar pinjaman mana yang sering di transaksikan oleh *rahn*.

Dari segi kesesuaian terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, juga sudah

sesuai dikarenakan ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya Biaya administrasi dan biaya *ijarah* dibebankan kepada *rahin*. Biaya-biaya tersebut juga didasarkan pada keperluan yang nyata nyata diperlukan. Adapun biaya *ijarah* tersebut dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya menggunakan akad *ijarah* sebagai akad pendamping. Akad *ijarah* tersebut menimbulkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh *rahin*. Dalam hal ini Pegadaian Syariah harus bisa mempertanggungjawabkan biaya-biaya tersebut kepada Allah SWT dan manusia sebagai *rahin*. Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*, Manusia diharuskan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara *vertical*, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. Manusia harus mampu mewujudkan keadilan yang hakiki bagi manusia itu sendiri, manusia lain, masyarakat seluruhnya, alam dan lingkungan serta keadilan bagi Allah sebagai pemilik hakiki di dunia dan diakhirat. Manusia sebenarnya memiliki koeksistensi tujuan sebagai *abd' Allah* sekaligus *Khalifatullah fil adb'*. Sesuai dengan sifat akuntansi syariah yang salah satunya memiliki prinsip metodologi berpasangan menjadi keharusan adanya padanan

koesistensi akuntabilitas yang berpusat pada *Khalifatullah fil ardh*, yaitu akuntabilitas yang berpusat pada *abd' Allah*.

Peneliti menyimpulkan pembahasan diatas bahwa adanya akad *ijarah* pada produk *rahn* emas diperbolehkan. Akad *ijarah* terdiri atas biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh *rahin* atas sewa terhadap penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah. Atas biaya-biaya yang wajib dikeluarkan *rahin* pun dalam hal penentuan biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor:25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi didasarkan pada nilai taksiran yang dikalikan dengan maksimum pinjaman oleh Pegadaian Syariah yaitu 92%. Jadi besaran pinjaman itu berasal dari nilai taksiran barang gadai x 92%. Dari segi kesesuaian terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, juga sudah sesuai. Jika dikaitkan dengan *sharia enterprise theory* sudah sesuai dikarenakan pihak Pegadaian Syariah telah memenuhi bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain, yang mana biaya-biaya atas akad *ijarah* tersebut dijelaskan secara rinci baik lisan maupun tertulis yang tertera pada Surat Bukti *Rahn* (SBR).

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Syariah Terkait Akad *Ijarah* Pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107

Pada produk *rahn* emas, akad *ijarah* adalah akad pendamping untuk mendapatkan keuntungan. Akad *ijarah* ini berisi atas biaya-biaya yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*. Biaya-biaya tersebut dalam perlakuan akuntansinya diatur pada PSAK No.107 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *ijarah*.

a. Pengakuan dan pengukuran produk *rahn* emas

Hasil wawancara terhadap Bapak KR, beliau menyatakan bahwa perlakuan akuntansi *ijarah* mengenai pengakuan dan pengukuran terkait piutang *rahn* pada rekening koran dicatat sebagai pencairan *rahn* disisi kredit. Dari segi nasabah diakui sebagai *marhun bih* di sisi debit. Biaya *ijarah* yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya penyimpanan tidak ditulis di rekening koran hanya ditulis di Surat Bukti *Rahn* (SBR). Biaya *ijarah* dan biaya administrasi sudah ditentukan dari pusat, jadi pihak Pegadaian Syariah hanya menerapkan. Mengenai bagaimana cara pengukurannya berdasarkan penggolongan *marhun bih*.

Peneliti berpendapat bahwa setelah *rahin* menyerahkan barang gadai kepada Pegadaian Syariah dan mendapatkan uang pinjaman dari hasil taksiran barang gadai, pihak Pegadaian Syariah mengakui uang pinjaman sebagai piutang. Selain uang pinjaman tersebut ada Biaya

administrasi dan biaya *ijarah* yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa penyimpanan barang gadai. Tarif atas biaya administrasi dan biaya *ijarah* tersebut akan berbeda tergantung penggolongan *marhun bih* yang berasal dari nilai taksiran terhadap barang gadai. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya mengakui pinjaman atas produk *rahn* emas sebagai piutang, adapun pengungkapan akad antara kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan *rahin* pada Surat Bukti *Rahn* (SBR). Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) sebagai pendapatan biaya *ijarah* ketika nasabah telah melakukan transaksi akad *ijarah*.

Hasil wawancara terhadap Bapak KR, beliau menyatakan bahwa biaya *ijarah* dibayarkan pada saat masa sewa itu telah berlangsung yaitu pada saat nasabah mendapatkan uang pinjaman itu dihitung angsuran 1x biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* pada Pegadaian Syariah dihitung per 10 hari, jadi dalam masa sewa maksimal 120 hari itu ada 12x angsuran biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* tersebut tidak bisa langsung dibayarkan sekaligus, hanya dapat dibayarkan apabila masa sewa sudah dijalani selama 10 hari.

Peneliti berpendapat bahwa biaya *ijarah* dalam pemeliharaan barang gadai itu dihitung per 10 hari, sedangkan masa sewa maksimal 120 hari atau 12x angsuran biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* atau biaya *ijarah* tersebut dapat dibayarkan apabila masa sewa sudah berlangsung, *rahin*

tidak dapat membayar masa sewa mendatang apabila sewa tersebut belum berjalan.

Hasil wawancara terhadap Bapak MI, beliau menjelaskan bahwa prosedur penentuan biaya administrasi dan biaya penyimpanan ini mengikuti jangka waktu mengenai berapa lama nasabah menyimpan barang gadai, dan berapa besar uang pinjamannya. Mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah sudah tertera oleh Pegadaian Syariah pusat. Adapun pengukuran Biaya administrasi dan biaya *ijarah* tersebut sebagai berikut:

Hasil wawancara terhadap Bapak KR, beliau menjelaskan bahwa jika ada kelebihan pada saat penjualan barang gadai, maka akan diberikan kepada *rahin*. Itu pun harus menutupi uang pinjaman yang belum dibayarkan, pajak lelang, biaya *ijarah*. Ketika hasil lelang tidak mencukupi untuk menutup uang pinjaman, biaya *ijarah*, dan pajak lelang. Maka kekurangannya wajib dibayarkan oleh *rahin*. Tetapi fakta dilapangan tidak seperti itu, banyak *rahin* yang tidak menutupi kekurangan dari hasil lelang tersebut. Jika ada kekurangan prosedurnya menghubungi serta menagih *rahin*.

Peneliti berpendapat bahwa ketika *rahin* telah melewati masa sewa maksimal maka barang gadai tersebut akan dilelang. Adapun pengakuan hasil penjualan barang gadai *rahin* diakui sebagai pendapatan *ijarah*. Hasil penjualan barang gadai harus dapat menutupi uang pinjaman *rahin* dan biaya *ijarah*

Pada saat *rahin* mendapatkan uang pinjaman Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya mengakui sebagai piutang. Oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin* yaitu Biaya administrasi dan biaya *ijarah*. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan berdasarkan jasa penyimpanan barang gadai, memelihara, dan menjaga *marhun* milik *rahin*. Biaya administrasi dan biaya *ijarah* tersebut didasarkan pada penentuan yang telah ditetapkan oleh sistem Pegadaian yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu dengan metode akrual basis. Apabila *rahin* telah melakukan pelunasan atas pembiayaan syariah, maka Pegadaian Syariah akan menerima kas sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Hal ini sesuai dengan PSAK 107 paragraf 21 utang sewa diikut sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang diterima.

Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya mengakui biaya *ijarah* yang dibayar oleh *rahin* selama barang dititipkan akan diakumulasikan berdasarkan berapa lama *rahin* melunaskan pinjamannya, hal ini tertera pada PSAK 107 paragraf 14 pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Apabila saat jatuh tempo yaitu dalam 120 hari *rahin* tidak juga melunaskan pinjamannya maka barang gadai *rahin* tersebut akan dijual. Apabila ada kelebihan setelah dikurangi biaya *ijarah* dan biaya lelang, maka kelebihan akan menjadi milik *rahin*. Apabila ada

kekurangan dan tidak menutupi uang pinjaman maka *rahin* wajib membayarkan kekurangannya tersebut.

Pengakuan dan pengukuran pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Muchran BI, pada tahun 2018 yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* dalam *Rahn* berdasarkan PSAK No.107 di PT.Pegadaian Syariah Cabang Hasanudin”. Yang menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Hasanudin mengakui pinjaman tersebut sebagai piutang setelah melakukan akad antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan penandatanganan oleh nasabah pada Surat Bukti *Rahn* (SBR). Berdasarkan PSAK 107 paragraf 20 bahwa utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) sebagai pendapatan sewa *ijarah* ketika nasabah telah melakukan transaksi akad *ijarah*. Sedangkan pada PSAK 107 Paragraf 9 yaitu objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan, kemudian pada paragraf 14 pendapatan sewa diukur pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Adapun pada pengukuran atas biaya *ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminann nasabah Pegadaian Syariah Cabang Hasanudin.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Hasil wawancara terhadap Bapak KR, beliau menyatakan bahwa biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh *rahin* ini wajib diberitahukan secara rinci, tapi terkadang ada situasi dimana kasir tidak sempat memberitahukan secara rinci dikarenakan banyak nasabah. Tetapi distruk rincian itu akan tertera biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah/ *rahin*. Selain di struk juga ada di Surat Bukti *Rahn* (SBR) dimana nantinya ada tertera nomor akad, nama nasabah, jenis barang yang digadai, biaya administrasi, dan biaya *ijarah*.

Peneliti berpendapat bahwa Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya selaku pemilik mengungkapkan transaksi *ijarah* pada produk *rahn* emas tersebut di untkapkan secara rinci melalui Surat Bukti *Rahn* (SBR). Pada Surat Bukti *Rahn* tersebut terdiri dari nomor akad, nama nasabah, jenis barang yang digadaikan, biaya administrasi dan biaya *ijarah*. Jadi transaksi *rahn* emas hanya dicatat pada Surat Bukti *Rahn*, tidak diungkapkan pada laporan keuangan yang diolah khusus Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

Hasil wawancara terhadap Bapak K, beliau menyatakan bahwa penyajian dan pengungkapan akad *ijarah* pada produk *rahn* emas dari Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya hanya disajikan di laporan rekening koran. Mengenai laporan secara spesifik itu langsung otomatis terinput di sistem, cara pelaporannya itu perhari dan macam-macam transaksi. Mengenai laporan keuangan tutup bulan atau tutup tahun itu

tidak ada dibuat. Laporan keuangan menjadi di input di Pegadaian pusat, baik konvensional maupun syariah. Tidak ada laporan khusus syariah semua jadi satu hanya dibedakan divisi BUMNnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi laporan keuangan di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tidak terdapat catatan akuntansi yang khusus karena semua transaksi tercatat langsung oleh kantor pusat, hal ini dikarenakan Pegadaian menggunakan sistem berbasis online. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya memiliki laporan keuangan hanya untuk pihak internal dalam bentuk Laporan Laba Rugi Konsolidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh kantor pusat Kantor wilayah IV Balikpapan, sehingga Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tidak dapat mengelola atau menyajikan laporan keuangannya sendiri melainkan Kantor wilayah IV Balikpapan saja yang memiliki wewenang dalam menyajikan dan mengungkapkannya.

Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya terkait, misalnya biaya *ijarah* dan biaya administrasi. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan sewa (pendapatan *ijarah*) diakui secara akrual basis pada saat pendapatan tersebut diterima. Jadi setiap transaksi yang terjadi yang menyangkut pendapatan langsung dilakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi. PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak didalam laporan keuangan konsolidasian menyajikan laporan posisi keuangan

konsolidasian, laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Terkait penyajian pembiayaan produk *rahn* emas disajikan dilaporan posisi keuangan konsolidasian diakui sebagai aset dengan nama akun pinjaman yang diberikan sedangkan untuk pendapatan *ijarah* dan pendapatan administrasi yang telah diterima disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan nama akun pendapatan sewa modal dan administrasi.

Tabel 4. 7

Perbandingan Jurnal Transaksi *Rahn* Di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dengan PSAK No. 107

No	Jenis Transaksi	PSAK 107	Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya
1	Memberi uang pinjaman	Piutang (D) Kas (K)	<i>Marhun bih</i> (D) Kas (K)
2	Penerimaan biaya <i>ijarah</i> dari <i>rahin</i>	Kas (D) Pendapatan sewa (K)	Kas (D) Pendapatan <i>Ijarah</i> (K)
3	Biaya perbaikan	Perbaikan aset <i>ijarah</i> (B) Kas (K)	Tidak ada jurnal
4	Pelunasan uang pinjaman	Kas (D) Piutang (K)	Kas (D) <i>Marhun Bih</i> (K)
5	Penjualan <i>marhun bih</i>	Kas (D) Pendapatan (K)	Pendapatan Penjualan (D) Kelebihan (K)

--	--	--	--

Sumber : Diolah peneliti pada tahun 2022

Tabel 4. 8

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dengan PSAK No. 107

No	Perlakuan Akuntansi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya	Akuntansi Pemilik (<i>Mu'jir</i>) PSAK No. 107	Akuntansi Penyewa (<i>Musta'jir</i>) PSAK No. 107	Sesuai atau tidak
1	Pengakuan dan Pengukuran Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya mengakui objek <i>ijarah</i> sebagai barang gadai setelah barang gadai ditaksir nilainya. Barang gadai tersebut diakui sebesar nilai taksiran.	Objek <i>ijarah</i> diakui pada saat objek <i>ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan.		Sesuai
2	Biaya <i>ijarah</i> dan biaya administrasi yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa penyimpanan barang gadai diukur berdasarkan penggolongan <i>marhun bih</i> , dan dibebankan kepada <i>rahin</i> . pengakuan atas beban biaya oleh Pegadaian Syariah diakui pada saat manfaat atas aset sudah berlangsung per 10 hari.	Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.	Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.	Sesuai
4	Penyajian Dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan	Untuk <i>mu'jir</i> (pemilik) yang merupakan entitas		Sesuai

	<p>pihak Pegadaian Syariah tidak membuat laporan keuangan, melainkan langsung terinput pada sistem ke Pegadaian Pusat, pada laporan laba rugi.</p> <p>Penyajian pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya terkait, seperti biaya <i>ijarah</i> dan biaya administrasi.</p>	<p>keuangan syariah, pendapatan <i>ijarah</i> atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi.</p>		
5	<p>Pengungkapan</p> <p>Pegadaian syariah memiliki laporan keuangan yang catatan atas pengelolannya dilakukan oleh Kantor Wilayah Pegadaian, laporan tersebut hanya berdasarkan transaksi-transaksi yang dijalankan pada hari itu, dan tidak dicatat dan disajikan secara khusus. Untuk transaksi <i>rahn</i> emas hanya diungkapkan melalui Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR). Adapun isi Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) meliputi ketentuan akad, jenis barang gadai, nilai perolehan atas barang jaminan berdasarkan taksiran, dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh <i>rahin</i>.</p>	<p><i>Mu'jir</i> (pemilik) mengungkapkan dalam laporan keuangan mengenai - Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi : jumlah dan tahun pembayaran sampai akhir akad, keberadaan <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, pembatasan-pembatasan misalnya <i>ijarah-lanjut</i>, agunan yang digunakan</p> <p>- Nilai</p>		Sesuai

		perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset <i>ijarah</i> . -Keberadaan transaksi jual dan <i>ijarah</i> (Jika ada).		
--	--	---	--	--

Sumber : Diolah peneliti pada tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8 maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, jika dikaitkan dengan teori PSAK No.107, perlakuan akuntansi *ijarah* mengenai pengakuan dan pengukuran terdiri atas sisi Akuntansi *Mu'jir* (Pemilik) dan Akuntansi *Musta'jir* (Penyewa). Dari sisi *Mu'jir* (pemilik) pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Dari sisi *Musta'jir* (penyewa) beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Adapun pada saat penjualan *mu'jir* mengakui selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan terjadinya akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya disajikan pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan mengakui uang pinjaman sebagai piutang pada saat menyerahkan uang pinjaman kepada *rahin* sebesar nilai taksiran barang gadai. Selain uang pinjaman tersebut ada biaya *ijarah* dan biaya

administrasi yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa penyimpanan barang gadai. Pengukuran biaya *ijarah* dan biaya administrasi didasarkan pada penggolongan *marhun bih* yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat.

Adapun terkait penyajian berdasarkan PSAK No.107 penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan sebagainya. Penyajian pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya sudah sesuai terhadap PSAK No. 107 dikarenakan Pegadaian Syariah yang merupakan entitas keuangan syariah, pendapatan *ijarah* atas aset disajikan secara netto setelah beban terkait di laba rugi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh “Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Plaju” bahwa pada penyajian Pegadaian Syariah Unit Plaju menyajikan pendapatan *ijarah* disajikan secara netto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan. Dikarenakan barang yang digadai hanyalah barang emas sehingga tidak memerlukan biaya perbaikan.

Terkait pengungkapan perlakuan akuntansinya juga sudah sesuai dengan PSAK No.107 dikarenakan yang berwenang membuat laporan keuangan adalah kantor pusat Pegadaian. Jadi Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya hanya

mengungkapkan transaksi *ijarah* atas aset di Surat Bukti *Rahn* (SBR). Pada Surat Bukti *Rahn* tersebut telah jelas pengungkapan ketentuan akad, jenis barang gadai, biaya perolehan atas barang gadai, dan biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh *rahin* tertera secara rinci. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Rosida, pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Ar-Rahn* (Gadai Syariah) Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Plaju” menjelaskan bahwa pengungkapan pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan yang penyewa (*musta'jir*) telah melakukan pengungkapan sesuai akad *rahn* dan akad *ijarah* pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan agunan sudah tertulis pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) tersebut sehingga antara kedua pihak tersebut sehingga antara kedua pihak telah sama-sama mengetahui. Karena di Pegadaian Syariah Unit Plaju hanya barang perhiasan emas yang dilakukan maka hanya nilai perolehan yang tertulis dan tidak ada penyusutan, hanya biaya sewa saja yang menggunakan akad *ijarah*.

Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tidak membuat laporan keuangan dikarenakan semua transaksi akan dilaporkan secara online dan terpusat. Jadi tidak ada laporan keuangan khusus Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya yang sifatnya eksternal, hanya untuk kepentingan internal. Adapun dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tidak dilakukan pelaporan secara terpisah dengan Pegadaian Konvensional, melainkan semua terpusat disajikan dalam laporan keuangan

konsolidasian dan pengungkapannya dijelaskan atas catatan atas laporan keuangan. Penggabungan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah disebabkan pada saat pencatatan transaksi berdasarkan sistem yang dilakukan secara *online*, sehingga semua data langsung di input ke kantor pusat.

Selain harus sesuai dengan PSAK No 107, Pegadaian Syariah selaku lembaga keuangan syariah dalam melakukan pencatatan akuntansinya harus sesuai dengan Akuntansi syariah yang menjelaskan setiap entitas wajib mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula lebih. Akuntansi syariah adalah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Bank dan Lembaga Keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Adapun akuntansi syariah ini memiliki prinsip umum yaitu: nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Pertanggungjawaban berkaitan dengan hasil transaksi, wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Keadilan berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah ini dicatat dengan benar. Kebenaran berkaitan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan.

Peneliti menyimpulkan pembahasan diatas bahwa perlakuan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya sudah sesuai dengan teori akuntansi syariah, karena telah melakukan pencatatan transaksi dalam satu hari secara rinci. Akuntansi syariah berarti dalam pembuatan laporan keuangannya harus dilandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip umum syariah ada 3 yaitu: pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Untuk prinsip pertanggungjawaban Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya sudah menjalani prinsip tersebut karena transaksi *rahin* diungkapkan hanya pada Surat Bukti *Rahin* (SBR) mengenai besar biaya perolehan, besar *marhun bih* dan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan *rahin*. Untuk prinsip keadilan dan kebenaran Pegadaian Syariah kota Palangka Raya sudah menerapkannya karena besar uang pinjaman diukur berdasarkan taksiran barang gadai *rahin*. Pengukuran besar biaya *ijarah* dan Biaya administrasi didasarkan pada penggolongan *marhun bih* yang didasarkan pada besarnya nilai taksiran barang gadai tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlakuan Akuntansi Syariah di Pegadaian Syariah didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya dalam penentuan biaya *ijarah* pada produk *rahn* sudah sesuai terhadap ketentuan Fatwa DSN Nomor:25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan pada nilai taksiran. Dari segi kesesuaian terhadap ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, juga sudah sesuai dikarenakan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*), pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya biaya administrasi dan biaya *ijarah* dibebankan kepada *rahin*. Biaya-biaya tersebut juga didasarkan pada keperluan yang nyata-nyata diperlukan. Adapun biaya *ijarah* tersebut dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
2. Kesesuaian perlakuan akuntansi syariah di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya, telah sesuai sepenuhnya dengan PSAK 107. Pengakuan terjadinya akad *ijarah* pada produk *rahn* emas di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya disajikan pada Surat Bukti Rahn (SBR) dan

mengakui uang pinjaman sebagai piutang pada saat menyerahkan uang pinjaman




kepada *rahin* sebesar nilai taksiran barang gadai. Biaya *ijarah* dan biaya administrasi yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa penyimpanan barang gadai. Pengukuran biaya *ijarah* dan biaya administrasi didasarkan pada penggolongan marhun bih yang sudah ditetapkan oleh Pegadaian Pusat. Penyajian pendapatan *ijarah* atas aset disajikan secara neto setelah beban terkait di laba rugi. Terkait pengungkapan, transaksi *ijarah* atas aset di Surat Bukti *Rahn* (SBR). Pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) tersebut telah jelas pengungkapan ketentuan akad, jenis barang gadai, biaya perolehan atas barang gadai, dan biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh *rahin* tertera secara rinci.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pegadaian diharapkan dapat membuat laporan keuangan khusus entitas syariah dan tidak melakukan konsolidasi terhadap entitas konvensional dan syariah. Karena agar tetap terjaga prinsip-prinsip syariahnya sehingga Pegadaian Syariah dapat independen dan terpisah dalam pembuatan laporan dari induk perusahaannya. Selain itu untuk PT. Pegadaian hendaknya setiap Unit Pelayanan Cabang maupun Unit Pelayanan Syariah membuat pencatatan buku besar dan neraca laba rugi, sehingga diperlukan untuk membuat tim keuangan khusus yang tidak hanya di Kantor Wilayah.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian kedepan menganalisis kembali produk *rahn* yang selain emas karena untuk meneliti bagaimana perlakuan akuntansi mengenai biaya perbaikan, dikarenakan emas bukan barang bergerak jadi tidak ada penetapan untuk biaya perbaikan. Dan bisa membandingkan dengan perusahaan lain yang menyediakan produk yang sama untuk mengetahui apakah sudah menjalani prinsip-prinsip syariah atau belum. Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini dikarenakan data yang berupa angka-angka dan nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak Pegadaian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak. 2018.
- Annual Report Pegadaian Syariah 2019.
- Arwani, Agus. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Bastian, Indra. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga. 2007
- Buhaerah. *Menyikapi Pemilu Berkeadaban Wujudkan Demokrasi Yang Malebbi Warekkadan Makkiade Ampena*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press. 2019.
- Dedi Mulawarman, Aji. *Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Jakarta: E. Publishing Company. 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV As syifa. 2001.
- Firdaus, dan Fakhry Zamzam. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018,.
- Furywardhana, Firdaus. *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Bekasi: Guepedia, 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2018.
- Harun,. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Ibnu Hajar, Al-Hafid. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ifham Sholihin, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 107 Akuntansi Ijarah (Revisi 2016)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2020.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.

- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Juhaya. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Kurnawan, Rahmad, dkk. *Akuntansi Syariah Pendekatan PSAK terbaru*. Yogyakarta. K-Media. 2020.
- Mamik. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Purnairawan, Eddy dan Sunarno Sastroatmodjo. *Pengantar Akuntansi*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ramdhani, Dadan, dkk. *Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (filosofi dan praktis di Indonesia dan dunia)*. Boyolali: Markumi. 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabet. 2014.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: Indeks. 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Bandung : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2016.
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah Perspektif Metodologi dan Teori*. Jakarta:Rajawali Pers. 2015.
- Werdi Apriyanti, Hani. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

B. Skripsi dan Jurnal :

Amaliah Ramadhani, Nur. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. BANK BNI SYARIAH, Tbk. Cabang Makassar*. Skripsi. 2012.

Awaliyah. *Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. Skripsi. 2019.

Lika, Amalia. *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan*. Skripsi. 2018.

Ma'wah, Jannatul. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Kabupaten Pangkep*. Skripsi. 2017.

Maharany, dkk. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107*. Jurnal Mediasi. Vol.3, No.2. 2021.

Putra, Febrianur Ibnu Fitroh Sukona , dkk. *Dinamika Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*. The 4 th University Research Coloquim.2016.

Rosida, Ida. *Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada PT.Pegadaian Syariah Unit Plaju*. Skripsi. 2016.

C. Internet:

Annual Report Pegadaian Syariah 2019

Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan Syariah”, (<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-70-psak-107-akuntansi-ijarah>). Diakses Pada 13 April 2021. Pukul 06:02 WIB.

Pegadaian <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. (online 11 Januari 2022).

D. Sumber Lain

Dokumen Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

Dokumen Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya.

Brosur Produk di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya tahun 2021.